



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T.**;
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 28 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sekayok Perum Taman Kencana No. 12 A
RT 007 RW 004 Kel. Seballo, Kec. Bengkayang,
Kab. Bengkayang;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan 1 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 2 September sampai dengan 1 Oktober 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 25 Desember 2021;

Halaman 1 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 24 Januari 2022;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya: MARTINUS YESTRI POBAS, S.H.,M.H., MAKSI OMRI, S.H., & MIRZA PRATAMA, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "**Law Firm LEU POBAS & Partners Advocates & Legal Consultant**, beralamat di Jalan Parit Haji Husein II-Jalan Cahaya Baru, Komp Green Land Paris No.C.6 Lt 3, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk. yang telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Register Nomor 204 /SK.Pid / 2021/PN.Ptk. Tanggal 7 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T.** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (bulan)**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
- 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei :352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965.

s/d 184 Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN

berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SUSANDI Alias APEN Anak PJHIA KIM KONG.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal, 27 Desember 2021 yang pada pokoknya, mohon kepada Majelis Hakim berkenan kiranya memutus perkara ini dengan amar:

- Menyatakan bahwa Terdakwa **FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST.**, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 3 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

- Menyatakan bahwa Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST., selama 1(satu) tahun;
- Membebaskan Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST., dari hukuman denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar pula Tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang atas nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari Penasihat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. *(telah disidangkan dan diputus dalam perkara terpisah)* dalam waktu antara Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangrang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, di Bank Kalbar Cabang Bengkayang di Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017 dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 4 Januari 2017 mencairkan Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembayaran “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017”, padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”**.
2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

Halaman 5 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan **“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”**.

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST maka untuk bantuan khusus di Dusun Seburuk dan Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. menunjuk terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukan tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi NADIN Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017” senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00

Halaman 6 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00

- Bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Cipta Karya di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 717.203.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga ribu rupiah) lalu dipindahkan ke nomor rekening 8521366762 milik saksi NADIN Kades Cipta Karya, selanjutnya sesuai arahan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E.,M.Si dan atas permintaan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST, maka pada 9 Januari 2018 saksi NADIN mentransfer uang yang bersumber dari dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST nomor

Halaman 7 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8521554241 di Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan alasan untuk pembayaran pekerjaan bronjong di Desa Cipta Karya.

- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST tidak berhak menerima dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, karena dana Bantuan Khusus tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDDesa maupun APBDDesa. Perubahan Desa Cipta Karya, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima dan dikuasai secara melawan hukum oleh terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. *(telah disidangkan dan diputus dalam perkara terpisah)* dalam waktu antara Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang di Jalan Guna Baru Desa Rangkang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, di Bank Kalbar Cabang Bengkayang di Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017 dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 4 Januari 2017 mencairkan Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembayaran "Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017",



padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017.
Hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”**.

2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan **“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”**.

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. juga telah menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST maka untuk bantuan khusus di Dusun Seburuk dan Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. menunjuk terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukan tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi NADIN Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana “Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017” senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
----	-----------	-------------	-----------	----------------

Halaman 10 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00

Halaman 11 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Cipta Karya di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 717.203.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga ribu rupiah) lalu dipindahkan ke nomor rekening 8521366762 milik saksi NADIN Kades Cipta Karya, selanjutnya sesuai arahan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E.,M.Si dan atas permintaan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST, maka pada 9 Januari 2018 saksi NADIN mentransfer uang yang bersumber dari dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST nomor 8521554241 di Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan alasan untuk pembayaran pekerjaan bronjong di Desa Cipta Karya.
- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST tidak berhak menerima dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, karena dana Bantuan Khusus tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, tidak dianggarkan dalam APBDDesa maupun APBDDesa. Perubahan Desa Cipta Karya, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, bahwa Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dirugikan Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)

Halaman 12 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NADIN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cipta Karya sejak tahun 2007 sampai sekarang, yang mana saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cipta Karya sudah masuk dalam periode yang kedua, adapun periode saksi menjabat sebagai Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Periode pertama terhitung sejak Tahun 2007 s.d Tahun 2013;
 - b. Periode kedua terhitung sejak tahun 2013 s.d Tahun 2019Terkait penunjukan saksi sebagai Kepala Desa Cipta Karya tersebut adalah berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkayang, namun untuk nomor dan tanggal suratnya saksi tidak ingat.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Desa Cipta Karya sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa adalah :
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan di desa, yaitu menyelenggarakan urusan administrasi kantor dan administrasi masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat di Desa Cipta Karya;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan di desa, yaitu dalam bentuk pembinaan adat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
 - c. Melaksanakan pembangunan di desa, yaitu melaksanakan pembangunan fisik di Desa Cipta Karya ;
 - d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yaitu dalam bentuk pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat Desa Cipta Karya.
- Bahwa pada tahun 2017 desa saksi menerima bantuan keuangan khusus sebesar Rp 717,203.000.,(tujuh ratus tujuh belas dua ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa uang bantuan sebesar Rp 717,203.000.,(tujuh ratus tujuh belas dua ratus tiga ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk membayar pekerjaan jalan Desa Cipta karya;
- Bahwa Pada tahun 2017 pihak Desa Karya tidak ada mengajukan proposal permohonan bantuan keuangan sebesar Rp 717,203.000.,(tujuh ratus tujuh belas dua ratus tiga ribu rupiah)
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pekerjaan pembangunan Jalan Desa Cipta Karya;
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan di Desa Cipta Karya yang sumber pembayarannya menggunakan dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada pemerintah desa pada tahun 2017 adalah terdakwa.

Halaman 14 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran dengan menggunakan dana bantuan khusus 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh terdakwa . di Desa Cipta Karya Kec. Sungai Betung.
- Bahwa dana bantuan khusus yang diterima Desa Cipta karya sebesar Rp.717.203.000., dari pihak BPKAD Kab Bengkayang tersebut sudah dipergunakan melakukan pembayaran pekerjaan jalan Produksi di Dusun Lamat Semalat Desa Ciota Karya Kec Sungai Betung Kab Bengkayang yang dikerjakan sdr Darmadji tertanggal 25 Januari 2019 sebesar Rp.157.203.000.,namun sudah dikembalikan ke rekening desa cipta karya pada tanggal 25 Juni 2020, kemudian pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani didusun Riam sdr Yulius sebesar Rp.200.000.000, dengan mentrasfer kemudian untuk pembayaran pekerjaan Bronjong di Dusun Seburuk Desa Cipta Karya yang dikerjakan oleh terdakwa yang mana pembayaran yang saksi lakukan terhadap terdakwa dengan mentransfer/Pemindah bukaan melalui rekening saksi ke rekening terdakwa tertanggal 9 Januari 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa Cipta Karya tidak ada pernah sama sekali menunjukan atau melakukan perikatan atau membuat surat perintah kerja/ kontrak dengan sdr Yulius atau terdakwa terkait adanya melaksanakan pekerjaan di Desa Cipta Karya;
- Bahwa dana bantuan khusus tersebut dipindahkan dari rekening Kantor Desa Cipta Karya ke rekening saksi yang ada pada Bank Kalbar dengan nomor rekening : 8521366762 dan dipindahkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan jumlah nilai yang dipindahkan sama dengan jumlah nominal yang dikirim ke rekening kantor Desa Cipta Karya yakni sebesar Rp. 717.203.000.,
- Bahwa Pekerjaan yang saksi bayarkan dengan dana sebesar Rp 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) adalah untuk 2 (dua) pekerjaan;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dibayarkan tidak ada kontrak, SPK maupun dokumen-dokumen lain;
- Bahwa susunan dari perangkat desa yang ada diwilayah Admintrasi Desa Cipta Karya Kec Sungai Belitung Kab Benkayang pada tahun 2017

Halaman 15 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi pada saat itu sebagai Kepala Desa sedang Yosua Martin sebagai kaur Keuangan;

- Bahwa saksi tidak ada membuat APBDesa perubahan tahun anggaran 2017 supaya dapat mengakomodir dana bantuan khusus yang diterima oleh pihak Desa Cipta Karya pada tahun 2017;
- Bahwa saksi ada melihat ke lokasi pekerjaan dan saksi melihat pekerjaannya selesai;
- Bahwa saksi ada ikut turun ke lokasi pada saat pemeriksaan oleh Penyidik dan BPK;
- Bahwa saksi belum ada menerima hasil pemeriksaan dari Penyidik dan BPK;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat arahan dari bagian pemeritah Desa Kab Bengkayang dari pihak BPKAD Kab Bengkayang terkait adanya penyaluran dana bantuan khusus;
- Bahwa saksi tidak membuat karena belum ada menerima arahan dari bagian Pemerintah Desa Kab Bengkayang maupun dari pihak BPKAD Kab Bengkayang untuk membuat surat pertanggungjawaban keuang terkait penggunaa dana bantu khusus yang diterima oleh Desa Cipta Karya ;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan baik berupa uang atau barang yang nilai ekomonis dari sdr Yulius, terdakwa dan Masadi maupun pihak BPKAD Kab Bengkaytang terkait adanya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan pihak cipta Karya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Cipta Karya tidak ada membuat perikatan atau perjanjian terkait adanya pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa Dan saksi tidak ada menunjuk atau menyuruh terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan di Desa Cipta Karya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pernah memperlihatkan surat perjanjian kerja / Kontrak atau surat perintah kerja kepada Saksi terkait adanya pekerjaan yang dikerjakan oleh tersangka di wilayah Desa Cipta Karya.
- Bahwa saksi tidak ada pernah mengikuti pemilihan penyedia barang/jasa wilayah Desa Cipta Karya untuk mengerjakan pekerjaan Desa Cipta Karya.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh terdakwa untuk mengerjakan proyek Bronjong;

Halaman 16 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Yuliaus dan terdakwa untuk pekerjaan buka badan jalan tani di dusun Riam tampi dan Dusun Sayong- Seburuk Desa Cipta Karya yang dikerjakan sdr Yuliaus dan pekerjaan bronjong di Dusun Cipta Karya yang dikerjakan terdakwa saksitidak mengetahui kapan waktu pelaksana pekerjaan tersebut dimulai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Saksi YOSUA MARTIN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi ada membaca keterangan saksi sebelum saksi membubuhkan paraf di tiap lembar dan menandatangani;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada mengemban jabatan lain yaitu sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan /TPK;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan, mengawasi dan melaporkan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat Desa Cipta Karya dan tanggung jawab kepada kepala Desa Cipta Karya;
- Bahwa Adapun yang menjadi TIM Pelaksana Kegiatan TPK di Desa Cipta Karya yaitu: 1. Ketua TPK saksi sendiri , Sekretaris TPK sdr Harmini, Anggota sdr Deni Ajan, Anggota Edi Silitonga, Anggota Yani Nurlina;
- Bahwa sebelumnya dilakukan rapat di kantor Desa Cipta Karya yang dilaksanakan TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang mana pada saat ini pekerjaan fisik yang bersumber dari dana Desa yang dilaksanakan oleh TPK dan pelaksananya dilakukan oleh masyarakat setempat (secara Swakelola) yang dipimpin oleh Ketua RT masing-masing;
- Bahwa saksi selaku Ketua TPK Desa Cipta Karya ada mengetahui bahwa Desa Cipta Karya ada menerima Dana Bantuan Keuangan TA 2017 dari kepala Desa yang memberitahu kepada saksibahwa kita mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang , dana bantuan khusus tersebut telah transfer Pemerintah Daerah Kab Bengkayang Kerekening Desa Cipta Karya;

Halaman 17 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan Dana Bantuan Khusus Desa Tahun 2017 yaitu: Pembangunan Jalan Usaha Tani didusun seburuk Rt 08, Pembangunan Jl Usaha Tani diDusun Riam Rt 06, Pembangunan Jl Usaha Tani di Dusun Sei Raya Rt 15, Pembangunan Bronjong di Dusun Seburuk Rt 9, Pembangunan Bronjong di Dusun Lamat Semalat Rt 12;
- Bahwa Pekerjaan tersebut saksi tidak tahu kapan dimulai dikerjakan yang saksitahu pada bulan januari 2018 saat pihak pelaksana datang ke Kantor Desa memberitahukan ada mengerjakan pekerjaan di Desa Cipta Karya;
- Bahwa saksi selaku Ketua TPK tidak ada menerima data pekerjaan maupun dokumen lainnya terkait dengan dana bantuan khusus desa tahun 2017;
- Bahwa pihak pelaksana, sebelumnya tidak ada memberitahukan kepada saksi sebagai TPK;
- Bahwa saksi selaku TPK dan pemerintah Desa Cipta Karya sebelumnya tidak ada membuat proposal untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Dsn Seburuk Dsn Dsn Riam dan Sei Raya Desa Cipta Karya dan Pembangunan Bronjong di Dsn Seburuk dan Dsn Lamat semalat Desa Cipta Karya tersebut;
- Bahwa tidak ada perikatan kontrak untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha tani dan Bronjong yang menggunakan dana bantuan khusus 2017;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Bronjong yang menggunakan dana Bantuan Khusus 2017 yang menggunakan dana bantuan khusus 2017 bersama kepala Desa sdr Nadin pihak pelaksana dan pendamping desa sdr Yati yang dilaksanakan pengecekan pada bulan Januari-Februari;
- Bahwa Tidak ada yang menjadi dasar saksiselaku TPK untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak pelaksanaan tersebut saksihanya diperintah oleh kades dan hanya untuk memastikan saha benar atau tidak pekerjaan tersebut ada dikerjakan

Halaman 18 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan penyampaian pihak pelaksana kepada pihak Desa Cipta Karya;

- Bahwa Adapun yang membayar untuk pekerjaan tersebut yaitu Kepala Desa Cipta Karya sdr NADIN dan untuk besaran jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Pemerintah Desa Cipta Karya tidak menggunakan Dana Bantuan Khusus desa Tahun 2017 untuk keperluan pembangunan Fisik Desa Cipta Karya.
- Bahwa saksi selaku TPK dan pemerintah Desa Cipta Karya sebelumnya tidak membuat Proposal untuk pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Dsn Seburuk, Dsn Riam dan Dsn Sei Raya Desa Cipta Karya dan Pembangunan Bronjong di Dsn Seburuk dan Dsn Lamat semalat Desa Cipta Karya tersebut.
- Bahwa Pemerintah Desa Cipta Karya tidak membuat APBDesa Perubahan terkait dengan Dana Bantuan Khusus Desa Tahun 2017 yang diterima oleh Desa Cipta Karya.
- Bahwa tidak ada dilakukan pembahasan terkait Dana Bantuan khusus desa Tahun 2017 yang diterima oleh Desa Cipta Karya tersebut.
- Bahwa yang telah mengembalikan Uang yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus TA 2017 yaitu sdr DARMADJI yang mengerjakan Jalan Usaha Tani di Dsn Sei Raya Desa Cipta Karya sebesar Rp. 157.203.000,- dikembalikan ke rekening Desa Cipta Karya pada tanggal 25 Juni 2020, sedangkan untuk sdr YULIUS dan terdakwa hingga saat ini tidak ada mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui sdr DARMADJI telah mengembalikan uang atas pekerjaan Jalan Usaha Tani di Dsn Sei Raya Desa Cipta Karya sebesar Rp. 157.203.000 ke rekening Desa Cipta karya, karena saksi selaku Bendahara Desa Cipta Karya sampai saat sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan cukup.

3. Saksi MASADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada sekitar Akhir Bulan Desember 2017 saksi ada melakukan Cek lapangan (survey), membuat Rincian Anggaran Biaya (RAB), gambar dan membuat Proposal terkait Pekerjaan yang menggunakan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa TA 2017 tersebut;
- Bahwa Adapun yang menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan lapangan (survey), Membuat RAB, Gambar Kerja yaitu Sdr BENEDIKTUS BASUNI, sedangkan yang menyuruh saksi untuk membuat Proposal yaitu sdr. BILLY MARSONI (Bagian Pemdes).
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. BENEDIKTUS BASUNI pertama kali yaitu sekitar tahun 2015 ketika saksi datang ke kantor BPKAD Kab. Bengkayang membantu mengurus administrasi pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh teman saksi yang anggarannya di Dinas PU Kab. Bengkayang, pada saat di Kantor BPKAD tersebut saksi bertegur sapa dengan Sdr. BENEDIKTUS BASUNI. Dari pertemuan tersebut kemudian saksi dengan BENEDIKTUS BASUNI ada beberapa kali bertemu namun ada kaitan pekerjaan, kemudian pada tahun 2017 berkaitan dengan Bantuan Keuangan Khusus 2017.
- Bahwa saksi tidak ada kerjasama dengan sdr BENEDIKTUS BASUNI, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun saat saksi sebagai karyawan di PT Bersama Karya yang bergerak di Bidang Jasa Konsultan dan waktu itu saksi biasanya ke kantor BPKAD terkait dengan pekerjaan jasa Konsutan dari PT Bersama Karya..
- Bahwa awalnya pada Bulan November 2017 saksi ada mengurus berkas dari Dinas PU ke kantor BPKAD Kab Bengkayang,
- Bahwa saksi ada bertemu dengan sdr Bendiktus Basuni dan dia bilang nanti ada pekerjaan, bisa kan hitung-hitung pekerjaan jalan,
- Bahwa saksi belum di kasi tau pekerjaan dimana lokasi dan saksi ada mendapat informasi dari pelaksana pekerjaan yang salah satunya dari sdr Sutomi, ST bahwa di BPKAD ada pekerjaan yang akan dilaksanakan di Desa Kab Bengkayang, berdasarkan informasi tersebut

Halaman 20 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih pada Bulan Desember 2017 sekira jam 15.00 wib saksi datang sendiri ke kantor BPKAD Kab. Bengkayang dan bertemu dengan sdr Benediktus Basuni yang saat itu di kantor Benediktus Basuni sudah banyak orang namun saksi tidak kenal yang membicarakan terkait pekerjaan Dana Bantuan khusus Desa TA 2017 ini, dan saat itu saksi bertanya kepada sdr Benediktus Basuni terkait pekerjaan tersebut apakah info pekerjaan dari pelaksana ini ada dan dijawab oleh sdr Benediktus Basuni pekerjaan ini ada tapi dikelola di desa dan saksi disuruh kordinasi dengan Desa cari titik yang parah tidak ada jalan sama Box yang parah, saksi bilang iya namun pertemuan tersebut tidak berlangsung lama hanya sebentar saja. Setelah 3 hari dari pertemuan sebelumnya, saksi datang lagi masih Pada Bulan Desember 2017 sekitar jam 13.00 wib, dan bertemu kembali dengan sdr Benediktus Basuni untuk menanyakan Desa mana saja yang mau kita lakukan pekerjaan dan saat itu sdr Benediktus Baisuni memberikan Data pekerjaan di desa yang isinya ada nama desa, kegiatan, nama kontraktor yang mengerjakan, dan nilai nominal pekerjaan dan saksi juga menanyakan Biaya untuk melakukan survey dilapangan, Membuat RAB, dan Gambar, lalu sdr Benediktus Basuni mengatakan kalau paket diatas Rp. 100.000.000,- biayanya Rp. 2.000.000,- Per kegiatan bagaimana ? dan saksi minta Rp. 2.500.000,- per kegiatan lalu sdr benediktus basuni mengatakan nanti bicarakan ke desa saja. Kemudian setelah mendapat Data pekerjaan dari sdr Benediktus Basuni saksi datang ke desa-desa untuk melakukan survey di lapangan bersama pihak pelaksana / kontrakto.

- Bahwa untuk Data Pekerjaan yang saksi terima dari sdr Benediktus Basuni tersebut untuk saat ini tidak dapat saksi tunjukkan karena saksi tidak tahu dimana menyimpannya;
- Bahwa saat saksi melakukan survey ke lokasi yang akan dikerjakan saat itu belum ada kegiatan yang dikerjakan namun setelah saksi selesai survey pihak pelaksana langsung mengerjakannya bersamaan dengan saksi membuat RAB.

Halaman 21 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan RAB saksi kerjakan akhir Desember 2017 dan selesai di awal Januari 2018, sedangkan untuk gambar kerja tidak selesai saksi kerjakan.\
- Bahwa cara saksi melakukan perhitungan setelah melakukan survey ke 44 titik lokasi yang akan dikerjakan kemudian saksi membuat RAB dimana didalam menentukan harga satuan saksi ambil dari Harga per kecamatan di masing-masing desa tersebut, kemudian setelah RAB selesai saksi buat ketika saksi antar RAB ke Pemdes dan saat itu saksi bertemu dengan Bendahara Desa namun saksi tidak kenal namanya, kemudian Bendahara Desa tersebut mengatakan agar saksi merubah Harga Satuan esuaikan dengah harga barang di Desa dan menurut mereka perhitungannya tidak menggunakan koma koma, nanti menghambat didalam system siskeudes dan saksi pun menyerahkan File RAB agar mereka merubahnya.
- Bahwa Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar kerja yang saksi buat tersebut saksi serahkan kepada sdr BILLY MARSONI di Bagian Pemdes Setda Kab bengkayang.
- Bahwa maksud dan tujuan Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta proposal yang saksi buat tersebut saksi serahkan kepada pemdes berdasarkan permintaan dari Sdr. BENEDIKTUS BASUNI dengan tujuan nanti pihak desa yang datang ke Pemdes setda Kab Bengkayang agar dilakukan Perubahan APBDes.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup

4. Saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE.M.Si :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN pada Pemkab Bengkayang dan jabatan Saksi terakhir menjabat sebagai Inspektur pada Inspektarat Kab. Bengkayang, sejak tanggal 5 November 2019 s.d 21 Februari 2020.

Halaman 22 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang adalah : Membantu Bupati dalam Fungsi penganggaran, pembiayaan, perbendaharaan dan akuntansi serta pendapatan dan penatausahaan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas Saksi tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kab. Bengkayang melalui Sekda Kab. Bengkayang:

- Bahwa Sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala BPKAD Kab. Bengkayang bahwa yang menjadi Bupati Bengkayang adalah sdr SURYADMAN GIDOT, M.Pd, dan yang menjabat sebagai Sekda Kab. Bengkayang adalah sdr OBAJA, SE, M.Si. Saat ini Bupati Bengkayang dijabat oleh sdr AGUTINUS NAON, namun sebagai pelaksana tugas (Plt), karena Bupati sdr SURYADMAN GIDOT, M.Pd saat ini sedang menjadi Tersangka di KPK:

- Bahwa acuan atau pedoman Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang untuk Fungsi Penganggaran sampai dengan Perbendaharaan dan Akutansi adalah :

Peraturan Daerah Kabupaten tentang APBD Kab. Bengkyang untuk setiap tahun anggaran;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pokok – pokok pengelolaan Keuangan Daerah;*
 - b. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang*
 - c. Peraturan Bupati berkenaan dengan pelaksanaan APBD;*
 - d. SK Bupati tentang pelaksanaan teknis APBD.*
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang dalam melaksanakan tugas adalah

a. Fungsi Pendapatan

Saksi mengaju pada aturan : semua perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah seperti perda tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan lain sebagainya.

Halaman 23 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Fungsi Aset Daerah

Saksi mangacu pada aturan : Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah beserta peraturan bupati.

- Bahwa Saksi ada jabatan lain, yakni sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang memang ada melakukan pembahasan anggaran yang akan dialokasikan kepada masing – masing desa yang ada di wilayah Kab. Bengkayang bersama Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
- Bahwa Jenis anggaran yang diperoleh oleh setiap desa yang ada di wilayah Kab. Bengkayang adalah berupa :
 - a. Dana Desa;
 - b. Alokasi Dana Desa;
 - c. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- Bahwa Dana desa bersumber dari APBN yang di anggarkan kembali ke APBD Bengkayang yang tidak ada perubahan apapun atau sesuai dengan Peraturan Presiden. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa tersebut bersumber dari APBD Kab. Bengkayang.
- Bahwa Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa tersebut memang benar ada tertuang pada Peraturan Bupati bengayang tentang penjabaran APBD Kab. Bengkayang. Untuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan untuk setiap desa tersebut ada terdapat pada RKA-SKPD pada PPK dan ada terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD, hal tersebut karena untuk Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah bersifat belanja tidak langsung. Saksi sebagai Kepala BPKAD bertindak juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- Bahwa Jumlah Desa yang ada di wilayah administrasi Kab. Bengkayang adalah sebanyak 122 desa yang tersebar di 17 Kecamatan. Untuk jumlah total besaran dana desa di wilayah kab bengayang pada tahun

Halaman 24 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 adalah sebesar Rp.96.738.761.000,-, dimana setiap desa mendapat anggaran dana desa sebesar Rp. 863.738.938,-. Untuk anggaran Alokasi Dana Desa pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 60.626.335.300,- dimana setiap desa dalam memperoleh anggaran tersebut tidak sama, karena sesuai instrumen atau variabel pembagian alokasi dana desa yang acuannya berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan wilayah dan potensi wilayah. Untuk anggaran Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.1.707.300.000,- dimana untuk pembagian kepada masing – masing desa sama dengan mekanisme pembagian dengan anggaran alokasi dana desa.

- Bahwa yang menyalurkan anggaran Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa untuk penyaluran anggaran Dana Desa , Alokasi Dana Desa dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2017 kepada masing – masing desa dilakukan secara bertahap, namun untuk setiap tahapan penyalurannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi sejak awal dilibatkan dalam penyusunan anggaran untuk belanja bantuan Khusus Desa T.A 2017, *karena sejak awal dibahas oleh TAPD dan Banggar dan Saksi merupakan bagian dari TAPD yaitu selaku Sekretaris TAPD*;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan draft kertas perhitungan plafon Pagu ADD, karena memang tidak ada kewajiban PPKD untuk mengevaluasi terkait pembagian plafon pagu ADD untuk masing-masing desa, namun pihak Pemdes sudah mengetahui untuk tidak memenuhi nilai pagu ADD minimal yang seharusnya dialokasikan sesuai peraturan perundang-undangan karena telah mengikuti pembahasan dan tidak ada penolakan;
- Bahwa secara simbolis ada penyerahan namun yang dicetak hanya untuk batang tubuh (tujuh dokumen) yang merupakan struktur APBD yang sudah final, sedangkan rincian per SKPD tidak dicetak dan tidak

Halaman 25 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan diserahkan tiga hari kemudian. Struktur APBD yang telah disepakati tidak boleh berubah;

- Bahwa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya bahwa memang minimal seharusnya 10% dari Dana Perimbangan dikurangi DAK, atau senilai Rp.60.626.335.300,00.
- Bahwa saksi mengakui bahwa memang penetapan pagu ADD TA 2017 pada Perbup Nomor 14/Setda/Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dan SK Bupati Nomor 244/Setda/Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak memenuhi syarat minimal nilai yang seharusnya dialokasikan kepada seluruh Desa se-Kabupaten Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan karena hanya senilai Rp46.076.014.828,00. Hal ini Saksi lakukan karena telah disepakati dalam rapat Pembahasan yang dihadiri Bupati, Sekda, Saksi selaku Kepala BPKAD, Kabag Pemdes, Kabag Hukum, Kabid Anggaran dan Pembiayaan BPKAD sekitar Oktober tahun 2016 sebelum penetapan APBD TA 2017;
- Bahwa Mengenai adanya penetapan pagu ADD TA 2017 sebagaimana terdapat pada Perbup Nomor 14/Setda/Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dan SK Bupati Nomor 244/Setda/Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tidak memenuhi syarat minimal nilai yang seharusnya dialokasikan kepada seluruh Desa se-Kabupaten Bengkayang sesuai peraturan perundang-undangan karena hanya senilai Rp.46.076.014.828,00 yang tidak sesuai dengan *pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, hal tersebut terjadi karena merupakan kesepakatan antara Bupati, Sekda, Kepala BPKAD (Saksi sendiri) Kepala BAPEDA dan Kabag Pemdes, dimana program inovasi percepatan pembangunan desa yang sebesar Rp20.000.000.000,00, yaitu TA 2017 s.d. 2021 yang merupakan kesepakatan bersama, sebagaimana yang sudah saksi jelaskan di atas*

Halaman 26 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembayaran untuk suatu pekerjaan saksi tidak ada melakukan apa-apa, dan Saksi tidak ada melakukan teguran baik secara lisan dan tertulis kepada pihak Bagian Pemerintahan Desa terkait Perbup Nomor 14/Setda/Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 dan SK Bupati Nomor 244/Setda/Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penetapan pagu ADD yang tidak disampaikan kepada Menteri Keuangan/Kementerian Keuangan;
- Bahwa Saksi tidak ada memerintahkan melalui Sdr. SIMON kepada Sdr. BILLY MARSONI, namun keduanya hadir dalam rapat dan memang mengetahui bahwa itu kesepakatan dalam pembahasan TAPD (Pemdes bukan selaku TAPD, tetapi hanya pihak yang diundang oleh TAPD);
- Bahwa bulan Maret atau April Tahun 2017 dikumpulkan seluruh Kepala Desa di Gedung Satu Atap Lantai 5, pertemuan tersebut terkait pembahasan tentang Perdes APBDes, diakhir pembicaraan diberitahukan bahwa akan ada sumber dana baru berupa Dana Bantuan Keuangan Khusus. Namun disampaikan bahwa desa penerima harus membuat proposal dan melihat kesiapan desa siapa saja yang terlebih dahulu desa yang akan mendapatkan dana bantuan tersebut, sambil menunggu Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan. Yang menyampaikan terkait adanya Dana Bantuan Keuangan yaitu Sdr. SURYADMAN GIDOT, Sdr. OBAJA, Sdr. BENEDIKTUS BASUNI, dan Sdr. BILLY MARSONI;
- Bahwa selanjutnya bulan April s.d. Agustus kosong, dan saat bulan September 2017 Saksi menanyakan kepada Pemdes apakah jadi program ini? Sdr. SYARIFUDIN dan Sdr. BILLY mengatakan bahwa sedang dilakukan proses pembuatan Perbup tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus. Saat itu juga Saksi menanyakan Desa mana yang memenuhi unsur kriteria calon penerima bantuan kepada Pemdes;
- Bahwa untuk waktu persisnya Saksi tidak ingat, namun pelaksanaan pertemuan dengan para kepala desa terkait dengan bantuan keuangan untuk desa dilaksanakan sebelum bulan juli 2017 dan mengadakan acara tersebut liding sektornya adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kab. Bengkayang;

Halaman 27 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2017. Pada pencairan Dana Bantuan Khusus TA 2017, memang benar bahwa penginputan pencairan senilai Rp.20.000.000.000,00 pada aplikasi SIMDA dilakukan pada Tahun 2018 setelah pencairan. Pada saat pencairan tahun 2017 di aplikasi SIMDA menolak karena tidak tersedia anggaran, yaitu sisa ADD hanya senilai Rp14.550.320.200,00. Pada tahun 2018 baru diinput perubahan tambahan anggaran ADD senilai Rp6.417.260.000,00, sehingga anggaran melebihi Rp20.000.000.000,00 barulah input pencairan dana bantuan khusus TA 2017 dapat dilakukan pada aplikasi SIMDA senilai Rp.20.000.000.000,00;
- Bahwa sewaktu Saksi meminta Sdri. Robertika Ika dan Sdri. Tiurma mencairkan dana senilai Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) untuk pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa TA 2017 pada tanggal 30 Desember 2017, Saksi belum mengetahui bahwa anggaran ADD yang tersedia tidak mencukupi atau hanya senilai Rp14.550.320.200,00, Saksi mengetahui hal tersebut Januari 2018, yang mana pada bulan Januari Saksi memerintahkan sdri THERESIA HENI untuk mengecek kode rekening dan nomenklatur terkait dana bantuan keuangan desa dan dari hasil pengecekan yang dilakukan baru diketahui bahwa bahwa anggaran ADD yang tersedia tidak mencukupi atau hanya senilai Rp14.550.320.200,00. Sehingga Pada tahun 2018 baru diinput perubahan tambahan anggaran ADD senilai Rp6.417.260.000,00, sehingga anggaran melebihi Rp.20.000.000.000,00 barulah input pencairan dana bantuan khusus TA 2017 dapat dilakukan pada aplikasi SIMDA senilai Rp20.000.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup.

5. Saksi SUSANDI alias APEN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi berkerja sebagai pemborong pekerjaan royek pemerintahan dan Saksi ada memiliki perusahaan jasa kontruksi, pengadaan ATK dll CV. SBINTIR namun sekarang ini sejak tahun 2017 tidak aktif;

Halaman 28 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkulu yang dibayarkan dengan menggunakan dana bantuan khusus 2017, yakni berupa 1 (satu) paket pekerjaan Normalisasi Sungai Seisibo Desa Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkulu.
- Bahwa saksi dapat mengerjakan 1 (satu) paket pekerjaan Normalisasi Sungai Seisibo Desa. Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkulu dari Sdr. SLAMET EKO;
- Bahwa Tujuan Saksi mendapat pekerjaan di Desa Belimbing tersebut yakni Normalisasi Sungai Seisibo Desa Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkulu adalah menolong masyarakat agar tidak banjir, kemudian tujuan Saksi adalah untuk mendapat pekerjaan dan dengan pekerjaan itu Saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa Terhadap pekerjaan yang saksi kerjakan tersebut telah dibayarkan, yang dititipkan kepada Sdr. YUPENTIUS PITUNG untuk pekerjaan yang telah Saksi laksanakan senilai *Rp.118.120.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta seratus dua puluh Ribu Rupiah)*.
- Bahwa Sebelumnya Saksi telah kenal dengan Sdr. YUPENTUS PITUNG pekerjaannya adalah kontraktor namun tidak ada hubungan keluarga Saksi jelaskan sekitar bulan bulan Januari 2018 Saksi ditelfon oleh Sdr. YUPENTUS PITUNG iya mengatakan akan menyerahkan uang, kemudian Sdr. YUPENTUS PITUNG datang kerumah Saksi bersama-sama dengan Sdr. YULIUS SITANGGANG Als ARE dan Sdr. SUPARJO, kemudian Sdr. YUPENTUS PITUNG menyampaikan kepada Saksi bahwa iya ada menerima uang dari Kades Belimbing (Sdr. SUHARDI) atas pekerjaan yang telah iya kerjakan di Desa Belimbing dan uang yang diterimanya tersebut lebih, dan iya memberikan uang sebesar *Rp.118.120.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta seratus dua puluh Ribu Rupiah)* tersebut kepada Saksi atas pekerjaan Saksi berupa pekerjaan Normalisasi Sungai Seisibo Desa Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkulu yang kemudian Sdr. YUPENTUS PITUNG meminta Saksi menandatangani kwitansi atas uang yang Saksi terima tersebut dengan keterangan uang pinjaman yang kemudian penyerahan uang tersebut

Halaman 29 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sdr. YULIUS SITANGGANG Als ARE dan Sdr. SUPARJO dan kwitansi tersebut Saksi tandatangani dan saksi juga tandatangan kemudian kwitansi tersebut dipegang oleh Sdr. YUPENTUS PITUNG;

- Bahwa saksi tidak ada menemui Sdr. BENEDIKTUS BASUNI terkait dengan pekerjaan Normalisasi Sungai Seisibo Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkayang.;
- Bahwa saksi memulai melaksanakan pekerjaan Normalisasi Sungai Seisibo Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkayang yakni sekira bulan November 2017 dan sekira bulan Desember 2017 pekerjaan tersebut sudah selesai Saksi kerjakan semuanya;
- Bahwa terhadap pekerjaan Normalisasi Sungai Seisibo Desa Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkayang tersebut tidak dikerjakan oleh TPK Desa Belimbing, melainkan Saksi sendiri yang mengerjakannya dengan cara menyewa eksavator;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan pekerjaan bronjong tersebut, tidak ada dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan (BAST) kepada pihak Desa Belimbing;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa rincian pekerjaan yang saksi keluarkan untuk pekerjaan 1 (satu) paket pekerjaan Normalisasi Sungai Seisibo Belimbing Kec. Lumar Kab. Bengkayang adalah :
 - a) *Rp.95.550.000,00 Sewa alat ke Sdr. RUDI HARTONO (Caleg Partai Demokrat Dapil 2 Kabupaten Bengkayang tahun 2019) sebanyak 147 Hm x Rp. 650.000,00. Total Rp.95.550.000,00 yang Saksi bayarkan kepada Sdr. RUDI HARTONO pada tanggal 11 Desember 2018;*
 - b) *Rp. 7.000.000,00 Mobilisasi kepada supir tronton yg lewat tidak tahu alamatnya tidak ada kwitansinya;*
 - c) *Rp.8.000.000,00 Demobilisasi kepada supir tronton yg lewat tidak tahu alamatnya tidak ada kwitansinya*

Halaman 30 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Rp. 5.000.000,00 Pengawas Sdr. ABI (warga setempat) tidak ada kwitansi;
- e) Rp. 5.000.000,00 Biaya Jaga Malam Alat untuk dua orang tidak ada kwitansi;
- f) Rp. 2.000.000,00 Uang makan rokok dan minum untuk empat orang tidak ada bon kwitansi;

Dan uang yang Saksi terima sudah habis semuanya

- Bahwa saksi Tidak ada memberikan imbalan baik berupa uang atau barang yang ada nilai ekonomisnya kepada sdr SUHARDI (Kades Belimbing) maupun kepada sdr SLAMET EKO terkait adanya Saudara melaksanakan pekerjaan di Desa Belimbing Kec. Lumar, Kab. Bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, di depan persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **3 (tiga) orang Ahli** yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli ACHMAD ZIKRULLAH, ST, MSE, MSc Bin MADEHIR;

- Bahwa ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sehubungan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran dana bantuan khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang kepada pemerintah desa di Wilayah Kab. Bengkayang TA. 2017.
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik melalui dokumen yang berjudul Kronologis Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Atau Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Penyaluran Dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang Kepada Pemerintah Desa TA. 2017, mayoritas informasi yang disampaikan terkait dengan pengelolaan dana APBD Kab. Bengkayang. Hal yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat pada butir k, o, p dan q yang berbunyi:

Halaman 31 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir k : Atas petunjuk Sdr BENEDIKTUS BASUNI, MSi selaku Kepala BPKAD. Penyaluran belanja bantuan khusus desa tersebut adalah dipergunakan untuk membayar pekerjaan fisik yang telah dikerjakan oleh pihak ke tiga (pelaksana pekerjaan) yang berada di wilayah administrasi Desa yang telah ditentukan oleh pihak BPKAD tanpa termuat dalam APBDesa dan Perubahan APBDesa dan tidak dilengkapi dengan dokumen progres pekerjaan serta dokumen pembayaran.
- Butir o : Setiap desa yang menerima penyaluran dana bantuan khusus dari pihak BPKAD Kab. Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut, tidak ada membuat atau mengajukan proposal kepada pihak Bagian Pemerintahan Desa Kab. Bengkayang maupun kepada pihak BPKAD Kab. Bengkayang.
- Butir p: Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik (kontruksi) yang dibayarkan menggunakan dana bantuan khusus desa tidak dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) secara swakelola, melainkan langsung dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa melalui proses pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa dan kontrak oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ada di desa dikarenakan jauh sebelumnya para pelaksana telah meminta pekerjaan kepada Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sebelum dana bantuan khusus disalurkan kepada desa;
- Butir q: Dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pekerjaan yang ada di desa dengan sumber dana dari bantuan keuangan khusus dari BPKAD, para pelaksana telah diarahkan oleh Kepala BPKAD supaya berkonsultasi dengan konsultan yang ditunjuk secara tidak resmi oleh Kepala BPKAD dalam hal pembuatan Rencana Anggaran Biaya atas pekerjaan tersebut

Halaman 32 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya. Untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya;
- Bahwa prosedur pengadaan berdasarkan Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya diuraikan pada lampiran Perka LKPP dimaksud, diantaranya:
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
 - Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK yang dimulai dengan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan, RAB, Spesifikasi teknis barang/jasa, gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi). Serta rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
 - Pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan mekanisme sesuai dengan batasan nilai pengadaan tertentu
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD, seluruhnya atau sebagian, maka pelaksanaannya berpedoman pada Perpres 54/2010 beserta perubahannya
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya;
- Bahwa Pihak-pihak terkait dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tingkat Pemerintah Desa diantaranya (sesuai

Halaman 33 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing):

- Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa) .
- Tim Pengelola Kegiatan/ TPK (terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa).
- Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan atau Pelaksana Swakelola;
- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya;
- Bahwa prosedur pengadaan berdasarkan Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan nomor 13 (tiga belas) tersebut di atas, dengan penegasan berupa :
 - Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
 - Pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh TPK yang dimulai dengan penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan berupa jadwal pelaksanaan pekerjaan, RAB, Spesifikasi teknis barang/jasa, gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi). Serta rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- Pemilihan penyedia barang/jasa menggunakan mekanisme sesuai dengan batasan nilai pengadaan tertentu (sebagaimana diuraikan di atas).
- Bahwa Pihak-pihak yang terkait dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada tingkat Pemerintah Desa diantaranya :

Halaman 34 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa).
- b. Tim Pengelola Kegiatan/ TPK (terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa).
- c. Penyedia Barang/Jasa pelaksana kegiatan atau Pelaksana Swakelola..

- Bahwa untuk pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes, maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota/Bupati (jika ada) dengan tetap mengacu pada Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya. Prosedur pengadaan berdasarkan Perka LKPP 13/2010 beserta perubahannya sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan nomor 13 (tiga belas) tersebut di atas;

- Bahwa Pembayaran kepada penyedia barang/jasa pelaksana kegiatan sebagai bagian dari kegiatan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika mekanisme pengadaannya telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perka LKPP 13/2013 beserta perubahannya, karena Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, diantaranya dokumen perencanaan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dokumen pengawasan atas pelaksanaan kegiatan, dokumen laporan hasil/progress pekerjaan;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan atas keterangan ahli tersebut;

2. Ahli DANANG GUNARTO, S.T., M.T. :

- Bahwa ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan- kembali suatu bangunan.

Halaman 35 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- Bahwa Terkait dengan Dana Bantuan Khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang, kegiatan yang Ahli amati lebih fokus pada aspek teknis konstruksi dibanding proses penyediaan jasa.
- Bahwa untuk memberikan kepastian, umumnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi diikat dengan kesepakatan tertulis atau perjanjian. Dalam perjanjian antara penyedia jasa dan pemilik pekerjaan dijelaskan semua aspek teknis yang meliputi : volume, harga yang disepakati, kualitas dan waktu pelaksanaan. Tanpa adanya kesepakatan tertulis, sangat sulit mengukur pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tidak ada parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan ;
- Bahwa Secara umum, perhitungan volume didapat dari perkalian $p \times l \times t$. Panjang dapat diperoleh dari pengukuran memanjang. Sedangkan l dan t adalah representasi luas penampang melintang bangunan. Penampang melintang dapat diperoleh pengukuran pada titik – titik tertentu yang dianggap mewakili kondisi bangunan. Teknis pengukuran adalah dengan mengukur penampang melintang dan memanjang bangunan. Pada pengukuran memanjang dipergunakan meteran panjang 50 atau 100 meter. Sedangkan untuk pengukuran penampang melintang dipergunakan meteran dengan ukuran yang lebih pendek;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan paket pekerjaan, pihak pelaksana tidak ada menyerahkan RAB dan Spesifikasi teknis terhadap paket pekerjaan tersebut.;
- Bahwa Pada saat Ahli melakukan pemeriksaan paket pekerjaan tersebut tidak ada yang menjadi acuan.;
- Bahwa Ahli memeriksa berdasar kondisi lapangan. Karena tidak ada sumber data sekunder yg bisa dijadikan acuan. Dengan beberapa batasan atau pendekatan, data yang Saksi sampaikan cukup valid atau akurat.;

Terhadap Keterangan Ahli, terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 36 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



3. Ahli ARLIN GUNAWAN SIREGAR S.E., M.M. Cfra. :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan kepada penyidik sesuai dengan Surat Permohonan Keterangan Ahli dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar nomor B/76/I/RES.3.1/2020/Ditreskrimsus, tanggal 15 Januari 2020 untuk dimintai keterangan sebagai ahli sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana bantuan khusus dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada pemerintah desa di Wilayah Kab. Bengkayang TA. 2017.
- Bahwa tujuan pemeriksaan adalah menentukan ada tidaknya kerugian negara sebagai akibat adanya penyimpangan pada Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan adalah proses Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017 yang meliputi proses penyusunan anggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Bantuan Khusus Desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Dana Bantuan Khusus Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sasaran penugasan diarahkan pada hubungan sebab

Halaman 37 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



akibat antara penyimpangan dengan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.

- Bahwa Prosedur Pemeriksaan yang telah BPK lakukan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Diawali dengan adanya surat permintaan Polda Kalimantan Barat kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
 - b. Kemudian BPK meminta kepada Polda Kalimantan Barat agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Penyidik Polda Kalimantan Barat terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;
 - c. BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Polda Kalimantan Barat;
 - d. Dari bukti-bukti yang diserahkan Polda Kalimantan Barat, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
 - e. Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.

Halaman 38 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK RI;
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi;
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang TA. 2017, Saksi menjelaskan bahwa terhadap nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp19.943.594.225,00 merupakan nilai yang diterima oleh 48 Desa Penerima Dana Bantuan Khusus Desa setelah dikurangi pajak yang disetorkan ke Kas Negara. Nilai tersebut ada yang tidak digunakan oleh Desa dan masih berada di rekening Kas Desa, digunakan untuk pembangunan fisik meskipun tidak sesuai ketentuan, dan dalam penguasaan pihak-pihak yang tidak berhak dengan rincian untuk penerimaan dan penggunaan masing-masing desa pada lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Halaman 39 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, tidak terdapat rekening khusus dengan nomenklatur kode kegiatan "Dana Bantuan Khusus Desa". Realisasi Dana Bantuan Khusus Desa TA 2017 menggunakan anggaran kode rekening 5.17.03.01 dengan nama kegiatan Bantuan Keuangan kepada Desa dari ADD;
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi atas penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari BPKAD Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017 :
 - a. Penyimpangan dalam Proses Penyusunan Anggaran.
 - b. Penyimpangan dalam Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa.
 - c. Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan cukup :

Menimbang, bahwa **Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T.** dipersidangan telah didengar keterangannya melalui *video conference* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, membenarkan dan menanda-tangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada saat ini Terdakwa sebagai Karyawan Konsultan Perencanaan, Pengawasan pada PT. Mitra Jasa Sejati sejak 2014.
- Bahwa saksi kegiatan usaha dari PT. Mitra Jasa Sejati bergerak dalam jasa konsultan perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan kontruksi. PT. Mitra Jasa Sejati terletak di Jalan Perdana Pontianak dan yang menjadi Direktur dari PT. Mitra Jasa Sejati adalah Ir. ABDUL HADI RASYID.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr **BENEDIKTUS BASUNI**, dimana sdr **BENEDIKTUS BASUNI** menjabat sebagai Kepala Badan Pegelolaan

Halaman 40 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bengkayang, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr BENEDIKTUS BASUNI.

- Bahwa untuk pelaksanaan 2 (dua) pekerjaan bronjong yang terletak di Dusun Seburuk Rt 009 dan di Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tersebut, yakni pada awal bulan Desember 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2017, namun tanggalnya saksisudah lupa adapun pekerjaannya :
 - Lokasi pekerjaan bronjong tersebut terletak di Dusun Seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang.
 - Lokasi pekerjaan bronjong tersebut terletak di Rt.05 Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang.
- Bahwa dengan dikerjakannya dua pekerjaan bronjong di Desa Cipta Karya tersebut adalah merupakan korelasi atas pertemuan Terdakwa dengan Sdr. BENEDIKTUS BASUNI yang telah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan di Desa Cipta Karya Terdakwa tidak ada mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh pihak Desa Cipta Karya;
- Bahwa Kedua pekerjaan tersebut yakni pekerjaan bronjong yang terletak di Dusun Seburuk Rt 009 dan di Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tidak ada dikerjakan oleh TPK Desa Cipta Karya, melainkan Terdakwa sendiri yang mengerjakannya dengan mengupah para pekerja untuk membuat bronjong tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terhadap 2 (dua) pekerjaan bronjong yang Terdakwa kerjakan tersebut yang terletak di Dusun Seburuk Rt 009 dan di Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tersebut tidak ada dibuatkan kontrak dengan pihak Desa Cipta Karya maupun BPKAD Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa mengerjakan pekerjaan tersebut karena sebelumnya sudah meminta pekerjaan tersebut dengan Sdr. BENEDIKTUS BASUNI dan Sdr. BENEDIKTUS BASUNI meminta Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Sdr. MASADI untuk disurvei dilokasi, setelah pembicaraan tersebut Sdr. MASADI melakukan survey;

Halaman 41 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MASADI tidak ikut dalam proses pelaksanaan pekerjaan, namun hanya memberikan RAB saja, RAB tersebutlah yang dipergunkan untuk membuat bronjong;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan pekerjaan bronjong tersebut, tidak dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan (BAST) kepada pihak Desa Cipta Karya.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang Terdakwa kerjakan tersebut yakni 2 (dua) pekerjaan bronjong yang terletak di Dusun Seburuk Rt 009 dan di Dusun Ketiat Desa Cipta Karya sudah dilakukan pembayaran oleh Sdr. NADIN (Kades Cipta Karya) Sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di transfer ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Kalbar ;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018, beberapa hari kemudian Terdakwa di informasikan oleh Sdr. NADIN bahwa dari uang yang Terdakwa terima tersebut kelebihan pembayaran seharusnya hanya Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta)
- Bahwa Hanya 1 (satu) pekerjaan yang masuk dalam SK yakni pekerjaan di Dusun Seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang saja yang masuk dalam SK sedangkan bronjong yang terletak di Rt.05 Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tidak masuk dalam SK,
- Bahwa pada saat itu Sdr. NADIN meminta terdakwa untuk menyerahkan uang kelebihan pembayaran tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. YULIUS yang juga mengerjakan pekerjaan di Desa Cipta Karya karena Sdr. YULIUS kurang pembayarannya.
- Bahwa Terdakwa tahu dari Sdr. NADIN, Terdakwa menemui Sdr. YULIUS dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. NADIN untuk menyerahkan uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada abang (YULIUS) karena Terdakwa kelebihan bayar.
- Bahwa Sdr. YULIUS menerima uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut secara tunai.

Halaman 42 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa beritahukan kepada Sdr. NADIN bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. YULIUS.
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta pembayaran kepada Sdr. NADIN tersebut Terdakwa tidak ada menyampaikan permohonan pembayaran secara tertulis kepada pihak Desa Cipta Karya yang dilengkapi dengan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta) yang Terdakwa terima tersebut sudah habis semuanya karena sudah di gunakan untuk membiayai pekerjaan bronjong di Desa Cipta Karya dengan rincian :
 - a. Membeli batu pecahan ukuran 10/15.
 - b. Membeli kawat besi bronjong.
 - c. Membeli cerucuk.
 - d. Borongan upah tukang.semuanya terdakwa sudah tidak ingat lagi rincian uangnya.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menemui Sdr. BENEDIKTUS BASUNI sehingga dapat melaksanakan pekerjaan di Desa Cipta Karya Kec. Sungai Betung dengan menggunakan Dana Bantuan Khusus dari BPKAD Kab. Bengkayang tanpa memiliki Surat Perjanjian/Kontrak tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan baik berupa uang atau barang yang ada nilai ekonomisnya kepada sdr NADIN maupun kepada sdr BENEDIKTUS BASUNI terkait adanya saksi melaksanakan pekerjaan bronjong yang terletak di Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang.
- Bahwa Hasil pekerjaan Pembangunan Bronjong Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung tidak ada dilakukan serah terima secara tertulis kepada pihak Desa Belimbing atau Sdra BASUNI selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Bronjong Dsn Sempayok Desa Belimbing dengan menggunakan Dana Bantuan Khusus Desa dari

Halaman 43 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKAD Kab., Bengkayang Tahun 2017 tersebut tidak beralamat ditempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra GIDOT namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan sdra GIDOT tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta proyek kepada saudara GIDOT selaku Bupati Bengkayang pada tahun 2017 tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pelaksana pekerjaan pembangunan Bronjong dsn sempayok Desa Belimbing dengan menggunakan Dana Bantuan Khusus Desa TA. 2017 tanpa memiliki Surat Perjanjian/Kontrak untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan, karena Terdakwa baru menerima pembayaran sebesar 60 % dari Pagu Anggaran, bahkan untuk menutupi pembayaran material dan upah tukang Terdakwa sempat mengajukan kredit ke Bank Kalbar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
 - (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei :352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965
- 2) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, SH, berupa :
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel

Halaman 44 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922

3) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660:

4) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :

- 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengkokang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
- Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
- Peraturan Bupati bengkokang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan

Halaman 45 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;

- 1 (satu) lembar perjalanan SK/Perbub nomor minut 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
 - 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
 - Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
 - Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;
 - 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
- 5) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama VERONIKA NENY, berupa :
- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
 - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;

Halaman 46 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
- 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
- 6) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
 - 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
 - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
 - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
 - 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
 - 1 (satu) unit CPU merek LG
- 7) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa :
 - a) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;
 - b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
 - 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
 - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
 - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
 - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
 - c) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
 - 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A- BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
 - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
 - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;

Halaman 47 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
- 8) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671;
 - 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671;
 - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
 - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018
- 9) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama IRA MAYA K, berupa :
 - a) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082251346381;
 - b) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
 - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
 - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
 - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
 - 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
 - 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017
- 10) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :
 - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan

Halaman 48 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisinya;
- 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditantangan oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140//Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017

Halaman 49 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;

- Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
- Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang; Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang

Halaman 50 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018

11) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018

12) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang

Halaman 51 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;

- 1 (satu) bundel Owneer Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana
- 13) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;
 - Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada

Halaman 52 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
- 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
- 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas

14) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS, berupa :

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217

15) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS

Halaman 53 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada

Halaman 54 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIIDUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

Halaman 55 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY

16) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
- 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
- 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.

17) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

Halaman 56 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.

18) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Sdr. RESMY, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat

Halaman 57 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY

19) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa

Halaman 58 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang
Periode 2017-2023;

- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017
- 20) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
 - 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
 - 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017
- 21) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, berupa :

Halaman 59 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

22) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA

Halaman 60 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABA HERLAMBAANG untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAANG (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 61 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DEsa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Nam Pet San;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri- Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi –Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan

Halaman 62 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka.

23) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang

Halaman 63 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;

- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017
- 24) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJANTO, berupa :
 - 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
 - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
 - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.
- 25) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, berupa :
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
 - 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan

Halaman 64 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun.

26) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa

:

- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

27) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa

Halaman 65 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Suka Damai;

- 1 (Satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;

- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017

28) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.

29) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 66 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
- 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.

30) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015

31) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI,NZ, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Halaman 67 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



(APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;

- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.

32) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F.M. BAHARUN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301

33) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST KOLAP, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.

Halaman 68 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



34) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.

35) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41

36) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Halaman 69 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tahun 2017;

- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
 - 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
 - 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
 - 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018
 - 1 (Satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);
 - 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
 - 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)
- 37) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A

Halaman 70 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A

38) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpaa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang

Halaman 71 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendabatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA)

Halaman 72 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017

39) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang

Halaman 73 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.

40) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOSIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa

Halaman 74 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capkala Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.

41) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN (Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar (pagu 400 2+) sebesar Rp.

Halaman 75 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

42) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

43) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp.

Halaman 76 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

44) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,-

Halaman 77 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,-

tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11

Januari 2018 melalui Bank Kalbar;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11

Januari 2018 melalui Bank Kalbar

45) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT, berupa

:

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 (empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;

Halaman 78 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

46) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan

Halaman 79 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
Tahun anggaran 2017;

- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
- 1 (satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka bagdan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

47) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 80 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.

48) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus

Halaman 81 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018

49) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EWALDUS, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;
- 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017

50) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan

Halaman 82 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;
- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
 - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisanya;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140//Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs.

Halaman 83 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;

- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140//Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs.

ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;

- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bendahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN

Halaman 84 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;

- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
- 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
- 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
- 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;

Halaman 85 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatangani Kades dan Ketua TPK

51) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun

Halaman 86 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-

- 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditanda tangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON, tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

52) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPETRUS, berupa :

- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni

Halaman 87 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.

53) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;

Halaman 88 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;
- 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00

54) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTEUS, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar

Halaman 89 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;

- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapen Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang

Halaman 90 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018

55) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

56) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMPUNG, berupa :

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan

Halaman 91 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Desa TA. 2017;

- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150

57) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
- 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun

Halaman 92 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;

- Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.

58) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS

Halaman 93 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);

- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

59) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.

60) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai

Halaman 94 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I

61) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JONI ABDULLAH, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- = Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November –Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO

Halaman 95 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;

- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M³, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M³, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa

Halaman 96 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;

- 21 (dua puluh satu) lembar nota pembelanjaan JONI ABDULLAH

62) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EKO SUTRISNO, berupa :

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
- 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
- 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
- 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu

63) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017

64) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIL, berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut

Halaman 97 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.

- 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh.

65) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :

- 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
- 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

66) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

- 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor : 2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan jalan usaha tani dsn kandasan Rt 004 yang belum di tandatangani;
- Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa

Halaman 98 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bange;

- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka) sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandasari Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandasari Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandasari Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,- tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandasari Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandasari Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil

Halaman 99 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;

- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA-STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

67) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MASADI, berupa :

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado

Halaman 100 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EWALDUS;

- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan

Halaman 101 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
 - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
 - 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
 - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
 - 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga

Halaman 102 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003
Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp.
116.074.000,-;

- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga
dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa
Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa
Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado
dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado
dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa
Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti
dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn
Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp.
140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta
Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga
Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta

Halaman 103 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01

Halaman 104 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapen Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa

Halaman 105 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;

- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;

68) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SIMON, SE, MM, berupa :

- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA

Halaman 106 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017,
tanggal 15 November 2017.

69) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMIAT, S.IP,
berupa :

- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya

70) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RIA EVARISTA,
berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD- D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011

Halaman 107 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan

Halaman 108 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan

Halaman 109 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN Selaku

Halaman 110 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN

Halaman 111 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

71) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARWIS, SIP, berupa :

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019

72) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DAVE, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp.750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp.900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
- 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
- 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
- 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;

Halaman 112 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
- 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.

73) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, berupa :

- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

74) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOHANES HERI,

Halaman 113 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.

- 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu

75) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LIPIANI, berupa :

- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017

76) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS Anak ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari

Halaman 114 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;

- (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.

77) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:

- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017

78) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TRI LESTARI, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;

79) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALEX SANDRO, berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

80) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIANUS,

Halaman 115 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa :

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017

81) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27

Halaman 116 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65

Halaman 117 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;

- 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.

82) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang

83) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TURHAMUN, berupa :

- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang

Halaman 118 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.

84) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 (Manual) tanpa Nomor SPM dan tanggal, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BAISUNI, SE, MSI; (MANUAL)

85) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C/ TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;

Halaman 119 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan

Halaman 120 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017

86) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.

87) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an.

Halaman 121 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017
s/d 12 Juni 2019

88) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS,
berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.

89) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019

90) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK,
berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

91) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :

- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019

92) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab.

Halaman 122 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an.
Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d
2019;

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab.
Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI
Tahun 2017 s/d 2019.

93) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, SE,
berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada
Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa
Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni
2019

94) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI NZ,
berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada
Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa
Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.

95) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI,
berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab.
Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa
Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari
2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar
Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

96) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang
Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan
Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun
2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang
Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening:
8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.

97) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST. KOLAP G,

Halaman 123 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019

98) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, S.Pd berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457 AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00 yang disetor oleh TIONG

99) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JAMPUNG, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

100) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa :

Halaman 124 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775
- 101) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :
 - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.
- 102) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.
- 103) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR, SH, berupa :
 - 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.
- 104) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
 - 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019
- 105) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJIANTO,

Halaman 125 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa :

- 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019

106) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.

107) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.

108) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.

Halaman 126 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 109) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 110) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F. M BAHARUN, berupa :
 - 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;
 - 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
 - 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
 - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa

Halaman 127 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.

113) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTIUS, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.

114) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:

- 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.

115) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang

Halaman 128 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2019.

116) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI, SH, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

117) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

118) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019

119) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY

Halaman 129 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019

120) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

121) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :

- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.

122) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.

123) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa

Halaman 130 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002
108 Tahun 2017 s/d 2019.

124) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI,
berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019

125) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.

126) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSELUS,
berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

127) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI,
berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode

Halaman 131 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

128) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.

129) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.

130) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.

131) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RESMY,

Halaman 132 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

132) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening :8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
- 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.

133) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
- 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019

134) Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

135) Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka

Halaman 133 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 136) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 137) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 138) Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 139) Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 140) Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 141) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 142) Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 143) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 144) Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 145) Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua

Halaman 134 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.

146) Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.

147) Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- (Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

148) Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.

149) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

150) Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.

151) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

152) Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- (seratus dua puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.

153) Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan Khusus 2017.

154) Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat

Halaman 135 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.

155) Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Desa Bengkawan yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.

156) Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.

157) Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

158) Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

159) Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

160) Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

161) Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

162) Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.



- 163) Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 164) Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 165) Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 166) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;

Halaman 137 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material berupa Pembelian 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.

167) Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017

168) Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.

169) Barang bukti yang disita dari atas nama ALBERTUS RODI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh Pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Samalantan TA. 2017

170) Barang bukti yang disita dari atas nama RACHMAD berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 113.560.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber

Halaman 138 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cempaka Putih TA. 2017

171) Barang bukti yang disita dari atas nama GARADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.804.000,- (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tiga Berkat TA. 2017

172) Barang bukti yang disita dari atas nama ADI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 17.304.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Beringin Baru TA. 2017

173) Barang bukti yang disita dari atas nama Benyamin Kalvin berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 157.203.000,- (serratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cipta Karya TA. 2017

174) Barang bukti yang disita dari atas nama SAMAANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Menterado TA. 2017

175) Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada

Halaman 139 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Pemerintah Desa Tubajur TA. 2017

176) Barang bukti yang disita dari atas nama DANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 720.208.000,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bakti Mulya TA. 2017

177) Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Serindu TA. 2017

178) Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 140.754.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bange TA. 2017

179) Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bukit Serayan TA. 2017

180) Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP. G berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

181) Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus

Halaman 140 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017

182) Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-305 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI DJAHJO KUMOLO pada tanggal 9 Februari 2016

183) Barang bukti yang disita dari atas nama LAURENSIUS ATUT berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017

184) Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST., adalah penyedia jasa (pelaksana pekerjaan), yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang (saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si.) untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus di Dusun Seburuk dan Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018, di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkayang Nomor : 821.22/580/BKDD-C/TAHUN 2016 tanggal 29

Halaman 141 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor 15/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 03/ BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 3 Januari 2017 dan selaku Pejabat Penata Usahaan Aset Daerah sesuai dengan SK Bupati Bengkayang Nomor : 56/BPKAD/TAHUN 2017 tanggal 4 Januari 2017 mencairkan Sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembayaran "Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017", padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017.

- Bahwa saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si., menunjuk penyedia jasa untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus tersebut dan atas permintaan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST maka untuk bantuan khusus di Dusun Seburuk dan Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. menunjuk terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST sebagai penyedia jasa yang pekerjaannya pun dilakukan tanpa Kontrak. Penunjukan tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi NADIN Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana "Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017" senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dilaksanakan dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00

Halaman 142 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGAA	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00

- Bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Cipta Karya di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 717.203.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga ribu rupiah) lalu dipindahkan ke nomor rekening 8521366762 milik saksi NADIN Kades Cipta Karya, selanjutnya sesuai arahan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E.,M.Si dan atas

Halaman 143 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



permintaan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST, maka pada 9 Januari 2018 saksi NADIN mentransfer uang yang bersumber dari dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST nomor 8521554241 di Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan alasan untuk pembayaran pekerjaan bronjong di Desa Cipta Karya.

- Bahwa dana Bantuan Khusus sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, yang diterima terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, dan juga tidak dianggarkan dalam APBDDesa maupun APBDDesa. Perubahan Desa Cipta Karya, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun uang yang diterima terdakwa tersebut telah dikembalikan Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 144 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terpenuhi selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya jika dakwaan primair telah terpenuhi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

Halaman 145 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"**, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST., dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur **"setiap orang"** dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST., dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Halaman 146 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “setiap orang” telah terpenuhi** ;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi “*unsur secara melawan hukum*” disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai Pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawam hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil ;

Halaman 147 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui, bahwa terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST., adalah penyedia jasa yang ditunjuk saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus di Dusun Seburuk dan Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, pada bulan Oktober 2017 sampai dengan Januari 2018, di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku penyedia jasa melakukan pekerjaan sesuai arahan / petunjuk dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, untuk mengerjakan pekerjaan di desa penerima bantuan khusus, di Dusun Seburuk dan Dusun Ketiat Desa Cipta Karya, tanpa Kontrak atau perjanjian, dan penunjukan penyedia jasa tersebut diberitahukan oleh saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. kepada saksi NADIN selaku Kepala Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa atas arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. pada Sabtu, 30 Desember 2017 proses administrasi pencairan dana "Bantuan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2017" senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut telah dilaksanakan sesuai petunjuk dan arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si., dan pada Minggu, 31 Desember 2017 dana ditransfer ke rekening setiap Kepala Desa penerima bantuan, yaitu :

No	NAMA DESA	NO REKENING	NAMA BANK	TRANSFER (Rp.)
1	BANI AMAS	8521002698	BPD BENGKAYANG	726.967.000,00
2	BHAKTI MULIA	8521003651	BPD BENGKAYANG	720.208.000,00
3	TIRTA KENCANA	8521003554	BPD BENGKAYANG	559.888.000,00
4	CAPKALA	8521003414	BPD BENGKAYANG	64.182.000,00
5	PAWANGI	8521003392	BPD CAPEM SELUAS	122.902.000,00
6	SEKIDA	8725001607	BPD BENGKAYANG	609.049.000,00
7	LESABELA	8521040301	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
8	SUKA DAMAI	8521020700	BPD BENGKAYANG	330.197.000,00
9	BELIMBING	8521002574	BPD BENGKAYANG	368.707.000,00
10	LAMOLDA	8521114992	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
11	TIGA BERKAT	8521002574	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00



12	BERINGIN BARU	8521003538	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
13	JAHANDUNG	8521001837	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
14	MEKAR BARU	8521001667	BPD BENGKAYANG	306.641.000,00
15	MONTERADO	8521001667	BPD BENGKAYANG	1.192.358.000,00
16	SERINDU	8521003457	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
17	SIAGA	8521003384	BPD BENGKAYANG	286.772.000,00
18	BABANE	8521002175	BPD BENGKAYANG	403.119.000,00
19	BUKTI SERAYAN	8521002281	BPD BENGKAYANG	363.927.000,00
20	MARUNSU	8521002116	BPD BENGKAYANG	288.800.000,00
21	PASTI JAYA	8521002256	BPD BENGKAYANG	459.143.000,00
22	SABA'U	8521002272	BPD BENGKAYANG	251.267.000,00
23	SAMALANTAN	8521002531	BPD BENGKAYANG	493.999.000,00
24	BANGE	8625003815	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	245.804.000,00
25	GUA	8625003025	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	368.707.000,00
26	LEMBANG	8625003157	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	95.249.000,00
27	SANGO	8625002711	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	122.902.000,00
28	BENGKAWAN	8625002746	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	116.074.000,00
29	MAYAK	8625002525	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	730.586.000,00
30	SELUAS	8725004967	BPD CAPEM SELUAS	559.615.000,00
31	CIPTA KARYA	8521002639	BPD BENGKAYANG	717.203.000,00
32	KARYA BHAKTI	8521003198	BPD BENGKAYANG	225.594.000,00
33	SUKA MAJU	8521001993	BPD BENGKAYANG	1.536.280.000,00
34	SUNGAI DURI	8521003775	BPD BENGKAYANG	1.880.338.000,00
35	SUNGAI JAGA A	8521003902	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
36	SUNGAI PANGKALAN I	8521003473	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
37	SUNGAI PANGKALAN II	8521003465	BPD BENGKAYANG	555.792.000,00
38	KARIMUNTING	8521003490	BPD BENGKAYANG	374.160.000,00
39	RUKMA JAYA	8521026830	BPD BENGKAYANG	611.985.000,00
40	SUNGAI RAYA	8521003481	BPD BENGKAYANG	310.670.000,00
41	CEMPAKA PUTIH	8521002418	BPD BENGKAYANG	573.544.000,00
42	TAPEN	8521002591	BPD BENGKAYANG	245.804.000,00
43	DHARMA BHAKTI	8521001560	BPD BENGKAYANG	567.228.000,00
44	SEBETUNG MENYALA	8521002108	BPD BENGKAYANG	121.536.000,00
45	SEKARUH	8521001756	BPD BENGKAYANG	122.902.000,00
46	TUBAJUR	8521001861	BPD BENGKAYANG	102.691.000,00
47	KAMUH	8625003556	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	120.512.000,00
48	PISAK	8725001607	BPD CAPEM SANGGAU LEDO	426.061.000,00
Jumlah				20.000.000.000,00

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan khusus masuk ke rekening Desa Cipta Karya di Bank Kalbar Cabang Bengkayang sebesar Rp. 717.203.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus tiga ribu rupiah) lalu dipindahkan ke nomor rekening 8521366762 milik saksi NADIN Kades Cipta Karya, selanjutnya sesuai arahan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E.,M.Si dan atas permintaan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST, maka pada 9 Januari 2018 saksi NADIN mentransfer uang yang bersumber dari dana Bantuan Khusus tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke

Halaman 149 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST nomor 8521554241 di Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan alasan untuk pembayaran pekerjaan bronjong di Desa Cipta Karya.

Menimbang, bahwa dana Bantuan Khusus sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, yang diterima terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST tidak dianggarkan dalam APBD atau pun APBD Perubahan Kabupaten Bengkayang, dan juga tidak dianggarkan dalam APBDDesa maupun APBDDesa. Perubahan Desa Cipta Karya, tidak ada Kontrak dan tanpa adanya proses Penunjukan Langsung sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyaluran Dana Bantuan Khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang kepada Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Bengkayang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana Laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp 19.943.594.225,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang diterima dan dikuasai oleh terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun uang yang diterima terdakwa tersebut telah dikembalikan Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST selaku Penyedia Jasa yang telah menerima pencairan dari sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk pembayaran pekerjaan pembuatan Bronjong, padahal tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2017, hal tersebut bertentangan dengan :

Halaman 150 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 54 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah **“SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD”**.
2. Pasal 122 Ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan **“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD”**.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima dana pekerjaan yang tidak dianggarkan dalam APBD dan tidak sesuai dengan prosedur, yaitu tidak membuat perjanjian kontrak, tidak mempunyai RAB sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian **Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi yang belum kaya menjadi kaya atau apabila sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Halaman 151 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST selaku Penyedia Jasa yang telah menerima pencairan sisa Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2017 senilai Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) padahal terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST selaku Penyedia Jasa yang menerima pekerjaan dari saksi BENEDIKTUS BASUNI mengetahui prosedur/persyaratan dalam melaksanakan proyek pemerintah tidak sesuai persyaratan pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST selaku Penyedia Jasa bersama-sama dengan saksi saksi BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang telah turut mendukung pencairan dana pekerjaan yang tidak dianggarkan dalam APBD sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pekerjaan tanpa melakukan prosedur yang benar dan menerima pencairan dana sejumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah tidak benar karena tidak ada perjanjian kontrak, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa tidak ada kontrak dan tidak melalui prosedur pengadaan sebagaimana layaknya, hal ini terjadi menurut majelis karena adanya niat Terdakwa dan BENEDIKTUS BASUNI, S.E., M.Si. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, agar mendapatkan keuntungan bagi terdakwa maupun saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., dari hasil pencairan dana bantuan khusus tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI atas penyaluran dana bantuan khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang sebagaimana laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019

Halaman 152 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.19.945.594.225,-(sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dari kerugian keuangan negara tersebut, terdakwa telah menerima sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), namun uang yang diterima terdakwa tersebut sudah dikembalikan seluruhnya, sehingga kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa sudah dipulihkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa bertambah harta kekayaannya dan juga tidak mempunyai pola hidup yang mewah;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk menguntungkan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan di Desa Cipta Karya, Kabupaten Bengkayang, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST selaku Penyedia Jasa, telah membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST selaku Penyedia Jasa (Pelaksana Pekerjaan) tidak terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain dan Terdakwa juga tidak

Halaman 153 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kaya akibat perbuatannya yang telah menerima hasil pencairan Bantuan Khusus Desa tahun anggaran 2017, juga tidak mempunyai pola hidup mewah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terpenuhi.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang termaktub dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut Serta melakukan;**

Ad. 1. Unsur: “setiap orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh

Halaman 154 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Koorporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk “Tujuan” menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, mengenai pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang secara lengkapnya telah diuraikan dalam analisa unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair, diketahui bahwa Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, ST selaku Penyedia Jasa (Pelaksana Pekerjaan), menerima dana untuk pekerjaan bronjong di Desa Penerima Bantuan Khusus (Desa Cipta Karya) dengan nilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2018 yang ditransfer Kepala Desa Cipta Karya (NADIN) melalui Rekening Terdakwa nomor 8521554241 di Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Menimbang, bahwa dana pekerjaan bronjong yang dikerjakan terdakwa tidak ada dianggarkan dan pekerjaan yang dikerjakan Terdakwa tidak ada kontrak dan tidak memenuhi syarat pengadaan yang dilakukan pemerintah, sehingga dana yang diterima terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan terdakwa sendiri maupun orang lain, hal ini terbukti dalam persidangan terdakwa mengakui, bahwa dalam pekerjaan bronjong yang dikerjakan terdakwa tidak ada kontrak, namun terdakwa menerima dana yang ditransfer Kepala Desa Cipta Karya (NADIN);

Halaman 155 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian maksud atau niat dari pelaku Tindak Pidana Korupsi maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan yang mana Tujuannya adalah untuk menguntungkan Terdakwa selaku penyedia jasa dan Pelaksana Pekerjaan bronjong di Desa Cipta Karya, Kecamatan Sungai betung, Kabupaten Bengkayang, dengan demikian maka Unsur: **“Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;**

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan **“sarana”** adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

Halaman 156 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan penyalahgunaan Dana Bantuan Khusus Desa Tahun Anggaran 2017, yang sebagian Dana Pekerjaan bronjong telah diterima oleh Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari seluruh kerugian keuangan negara tersebut yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan bronjong yang dikerjakan Terdakwa, dan sesuai hasil audit tersebut diatas, dana yang diterima terdakwa adalah bagian dari kerugian keuangan negara, karena anggaran dalam pekerjaan yang dikerjakan terdakwa tidak terdaftar dalam APBD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan bronjong di Desa Cipta Karya telah terbukti, membantu saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., mempergunakan kewenangannya yaitu melaksanakan pekerjaan bronjong tanpa perjanjian kontrak dan tanpa melalui proses pengadaan barang/jasa, dengan maksud agar pencairan dana bantuan khusus desa dapat dilaksanakan sebagaimana petunjuk saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si. selaku Kepala BKAD Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini posisi terdakwa adalah membantu BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si. selaku Kepala BKAD Kabupaten Bengkayang, karena

Halaman 157 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ada dukungan dan andil terdakwa dalam hal pencairan Alokasi Dana Desa tersebut, kerugian keuangan negara tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah terbukti membantu BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., menyalahgunakan jabatannya selaku BPKAD Kabupaten Bengkayang yaitu mencairkan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, padahal pekerjaan bronjong yang dikerjakan terdakwa tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang, dan pekerjaan tersebut tidak ada dibuat kontrak oleh karenanya tindakan dan perbuatan Terdakwa telah bermaksud untuk menguntungkan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil". Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI atas penyaluran dana bantuan khusus Desa dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Halaman 159 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang sebagaimana laporan Nomor 48/LHP/XXI/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp.19.945.594.225,-(sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena pelaksanaan Pekerjaan Bronjong yang dikerjakan terdakwa tidak di anggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang, selain itu terdakwa juga dalam melakukan pekerjaan tidak dilengkapi dengan kontrak kerja dan tidak melalui proses pengadaan barang/jasa, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.19.945.594.225,-(sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah), dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut sebahagian akibat perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan melaksanakan pekerjaan tanpa melalui prosedur yang benar, dan dana pekerjaan yang dikerjakan terdakwa tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, telah bertentangan dengan hukum, dan telah nyata perbuatan terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.19.945.594.225,00** (sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah), dengan demikian maka Unsur: **"Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah Terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Halaman 160 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesar sebesar **Rp.19.945.594.225,-** (*sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu duaratus duapuluh lima rupiah*), yang digunakan untuk pekerjaan di 48(empat puluh delapan) Desa, Kabupaten Bengkayang, yang berasal dari Alokasi Dana Desa, namun pada kenyataannya, dana untuk pekerjaan di 48 Desa tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Bengkayang, sehingga Alokasi Dana Desa yang telah dicairkan tersebut adalah kerugian keuangan negara, karena tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara atas pekerjaan bronjong yang dilakukan terdakwa, selain dari pada Terdakwa FIRMANSYAH RUDI HERTANTO, ST., dalam hal ini saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang, juga turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara;

Halaman 161 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata adanya peranan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan, yaitu dengan sengaja menyetujui petunjuk dan arahan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk melakukan pekerjaan bronjong dengan maksud agar dapat menguntungkan dirisendiri dan orang lain, padahal terdakwa seharusnya mengetahui prosedur pelaksanaan pekerjaan bronjong harus ada kontrak, dan seharusnya melalui proses pengadaan, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak ada kontrak dalam pekerjaan bronjong yang dikerjakan terdakwa, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang;

Menimbang bahwa Terdakwa FIRMANSYAH RUDI HERTANTO, ST., telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan sengaja menerima dana untuk pekerjaan bronjong yang tidak melalui proses pengadaan dan tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bengkayang, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkayang, Tahun Anggaran 2017, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian unsur: **"Turut Serta Melakukan"** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat, karena kerugian keuangan negara dalam perkara a quo telah terjadi dan terbukti hal itu dilakukan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi BENEDIKTUS BASUNI, SE., M.Si., selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang dan oleh karena harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut telah dikembalikan terdakwa sejumlah yang diterimanya, maka dalam hal ini kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa telah dipulihkan, dengan demikian mengenai uang pengganti haruslah dibebaskan dari hukuman pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa karena terbukti dipersidangan Terdakwa secara riil telah mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 162 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya namun tidak menghapus pidana korupsi yang dilakukan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 yang terbukti dalam dakwaan penuntut umum; dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa "sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kalau terhadap terdakwa telah terbukti dakwaan subsidair" dan memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa mengenai alasan Hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Terdakwa sesuai perbuatan terdakwa dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001

Halaman 163 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa FIRMANSYAH RUDI HERTANTO, ST., yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi mencederai rasa keadilan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar yang ia nikmati yaitu sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang

Halaman 164 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T. dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FIRMANSYAH RUDY HERTANTO, S.T. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa :

Halaman 165 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Type RM-340 Model 2600c-2 Code 0576463, Imei 356062/03/226286/7, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081513685677;
- (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Model SM-G900H imei :352957/06/049292/8, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 081522839965
- 2) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, SH, berupa :
 - 1 (satu) Buah Laptop Merk ACER ASPIRE ONE, Model A0531H Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Handphone merk ASUS PHONE Model ASUS-X014D, No Imei 1 : 358060077564708, No Imei 2 : 358060077564716, warna Hitam berikut Kartu Telkomsel Simpati dengan Nomor 081345777419 dan Kartu IM3 dengan No Handphone 081545775922
- 3) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :
 - (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660 (satu) buah Handphone merk Nokia, Model TA-1017, Code 059Z1WO, No Imei 1 : 357296081115266, warna Hitam berikut Kartu Simcard Telkomsel AS dengan nomor 085292276660;
- 4) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WENEFRIDA INDRAYATI, berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Register Minut Peraturan Bupati Tahun 2017;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang tanpa tanggal dan bulan tahun 2018, perihal mohon tandatangan peraturan Bupati tentang pedoman umum bantuan

Halaman 166 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;

- Nota pengantar/Minute Surat keputusan bupati bengkayang tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa dari Kabag Pemdes kepada Bupati Bengkayang, tanpa tanggal bulan desember 2017;
- Draf Perbub nomor 57 tahun 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Peraturan Bupati Tahun 2017;
- Peraturan Bupati bengkayang nomor 57 tahun 2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa;
- 1 (satu) lembar perjalan SK/Perbub nomor minut 42 dengan judul SK/Perbub tentang pedoman umum bantuan keuangan bersifat khusus untuk pembangunan Fisik dan prasarana desa yang diawali dari Bagian Pemdes pada tanggal 29 Desember 2017 sampai terakhir diterima oleh Pengkaji tahap V yaitu PJ. Sekda Kab. Bengkayang pada tanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) buah Buku Register Minut Surat Keputusan Tahun 2017;
- Nota dinas dari Pj. Sekda Kab. Bengkayang kepada Bupati Bengkayang perihal mohon tandatangan keputusan bupati tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang TA. 2017, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017; yang diterima PJ pada tanggal 19-1-2018 dan bagian hukum pada tanggal 22-1-2018;
- Draf Surat Keputusan Bupati Bengkayang nomor :

Halaman 167 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577/BPKAD tahun 2017 tentang penetapan alokasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kab. Bengkayang;

- 1 (satu) buah Buku Register Penomoran Surat Keputusan Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel Arsip Surat Keputusan Nomor : 577 / BPKAD / 2017, tanggal 6 september 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang
- 5) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama VERONIKA NENY, berupa :
- 1 (satu) buah buku register PROPOSAL 2017 BPKAD;
 - 1 (satu) buah buku register Surat Masuk 2017 BPKAD;
 - 1 (satu) buah buku register Surat Keluar 2017 BPKAD;
 - 1 (satu) buah buku register Undangan Masuk 2018 BPKAD
- 6) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :
- 1 (satu) buah Handphone Merek VIVO dengan nomor Imei 1: 865569031485673 dan Imei 2: 865569031485665, berikut Kartu SIM Indosat dengan Nomor : 0858 2205 3013 dan Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 082148578773;
 - 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
 - 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 806/INMF1D011;
 - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
 - 1 (satu) unit Mouse merek Genius;
 - 1 (satu) unit CPU merek LG
- 7) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SLAMET EKO RACHMANTO, berupa :
- d) 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 6 Imei : 359304064732087, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor : 0822 5144 7555;

Halaman 168 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG1 (satu) unit layar monitor Merek SAMSUNG model Code: LS22F350FHEXXD, Model :S22F350FHE;
 - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek FUJITZU;
 - 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
 - 1 (satu) unit CPU merek DAZUMBA.
- f) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :
- 1 (satu) unit layar Monitor Merek LG no. Model : 19M38A, Kode Produk : 19M38A- BA.ATIFMSD, No. Seri: 708INBS50029;
 - 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
 - 1 (satu) unit Mouse merek LOGITECH;
 - 1 (satu) unit CPU merek FUTURA NEO
- 8) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Drs. SYARIFUDIN, berupa :
- 1 (satu) Buah Handphone merk nokia, Model 1280, Type : RM-647, No Imei : 352405/05/754017/6, Warna Hitam berikut Kartu Sim Card Telkomsel Simpati dengan Nomor 085246906671:
 - 1 (satu) Buah Handhone merk samsung Duos Model GT-19060/DS, No Imei 1 : 352700/06/144686/9, No Imei 2 : 352726/06/144/686/4, Warna Hitam berikut Kartu Telkomsel dengan Nomor 085389446086 dan 085246906671:
 - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Masuk Tahun 2017-2018;
 - 1 (satu) Buah Buku Register Surat Keluar Tahun 2017-2018
- 9) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama IRA MAYA K, berupa :
- c) 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG Galaxi J5, Imei 1: 353516/07/421879/1 Imei 2: 353517/07/421879/9, berikut Kartu SIM Telkomsel dengan Nomor :

Halaman 169 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082251346381;

d) 1 (satu) unit Komputer PC, terdiri dari :

- 1 (satu) unit layar Komputer Merek LG No. Seri 311/NDP2K610;
- 1 (satu) unit papan ketik (keyboard) merek Logitech;
- 1 (satu) unit Mouse merek Logitech;
- 1 (satu) unit CPU merek Power Logic.
- 1 (satu) rangkap tindisan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD-D/2017, tanggal 29 Desember 2017

10) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Bahkti Mulya nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Bahkti Mulya Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016;
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Bahkti Mulya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bahkti Mulya Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp. 720.208.800,- yang ditandatangani oleh sdr DANI yang belum bertanggal, bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisanya;
- 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Desember

Halaman 170 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 yang belum ditantangan oleh Camat Bengkayang;
- 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140/ /Kecamatan Bengkayang/Pem yang belum bertanggal bulan Januari 2018 yang belum ditandatangani oleh Camat Bengkayang;
 - 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Bhakti Mulya nomor : 140//Bhakti Mulya/Pem yang belum bertanggal bulan Desember 2017 perihal Permohonan Transfer Bantuan Khusus Keuangan Daerah TA. 2017 yang ditandatangani oleh DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya;
 - 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya dan belum bertanggal bulan Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang belum bernomor dan belum bertanggal Oktober 2017 dan belum ditandatangani oleh Kades Bhakti Mulya;
 - Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya;
 - Foto Copy NPWP bendahara desa Bhakti Mulya;
 - Foto Copy KTP Bendahara Desa Bhakti Mulya;
 - Foto Copy KTP Kepala desa Bhakti Mulya;
 - Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 12 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat Pemdes Kab. Bengkayang; Foto Copy surat Keputusan Kepala Desa Bhakti Mulya Nomor 11 tahun 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bhakti Mulya Tahun Anggaran 2017 yang tidak bertanggal bulan dan tahun berikut lampirannya yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;
 - Foto copy surat Keputusan Kepala desa Bhakti Mulya Nomor 06 / SK / tahun 2017 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa

Halaman 171 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Mulya Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang yang dibuat oleh Pemdes Kab. Bengkayang;

- Foto copy buku register surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.145.408.000,- yang ditandatangani oleh TERRY R SANJAYA tertanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.104.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.150.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.400.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.75.000.000,- yang ditandatangani oleh DARMAJI tertanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penerimaan uang dari Kades Bhakti Mulya sebesar Rp.170.000.000,- yang ditandatangani oleh JUMIAT tertanggal 16 Januari 2018

11) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan MULIADY dengan nomor rekening : 8521667011 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada

Halaman 172 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Kalbar;

- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening : 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 November 2017 s.d 23 Agustus 2018

12) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIYADI Anak BINGKAR, berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Peraturan Desa Tirta Kencana Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Proposal permohonan bantuan anggaran untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana Desa Tirta Kencana Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang yang ditujukan kepada Bupati Bengkayang Cq Kepala Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juni 2016 tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana;
- 1 (satu) bundel Owner Estimate (OE) 4 (empat) paket pekerjaan yang memuat Rencana Anggaran Biaya dan Back Up Data tanpa tandatangan Tim Pelaksana Kegiatan dan tanpa tandatangan Kepala Desa Tirta Kencana

13) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Kades Bani Amas BILLY MARSONI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Buku Peraturan Desa Bani Amas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bani Amas Nomor 1 Tahun 2017, yang telah dilegalisir;
- Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran lima rangkap (warna putih, warna ping, warna kuning, warna hijau, warna biru) yang berisi telah diterima uang dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang dengan Kode Rekening : 4.04.01.00.00.5.1.7.03.01 sejumlah uang Rp. 726.967.000,-;

Halaman 173 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar permohonan pencairan dana nomor : 140/508/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017, Surat tersebut ditandatangani oleh Camat Bengkayang pada tanggal 29 Januari 2018 di Kantor Camat Bengkayang;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar bertuliskan : permohonan Desa, Proposal Rencana Kegiatan, RAB Kegiatan, Foto kondisi 0 % nomor : 140/507/Kecamatan Bengkayang/Pem, tanggal 29 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Transfer bantuan Khusus Keuangan daerah TA. 2017 kepada Bupati Bengkayang Nomor : 140/420.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Desember 2017 ke rekening Desa Bani Amas pada Bank BPD Kalbar nomor rekening 8521002698;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 140/419.a/Bani Amas/Pem, tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani kepala Desa Bani Amas APOLIUS diatas materai 6000;
 - 1 (satu) lembar Pakta Integritas tidak melakukan praktek KKN tanggal 29 Oktober 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Bani Amas APOLIUS;
 - 1 (satu) bundel buku Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Bani Amas Kecamatan Bengkayang Tahun 2016 yang diberikan konsultan EKO kepada Kepala Desa Bani Amas
- 14) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS, berupa :
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698;
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Kantor Desa Bani Amas, Nomor Rekening: 852 100 2698,-

Halaman 174 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. APOLIUS, Nomor Rekening: 852 169 0217

15) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EDI IRAWAN, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Lamolda kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani AMIT;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bani Amas kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani APOLIUS
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gua kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani PURYONO;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Kamuh kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani SUKARYADI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cempaka Putih kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani KOMIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tapen kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Beringin Baru kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkayang perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani ADI;

Halaman 175 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Marunsu kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani IKNASIUS SUNARDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Suka Maju kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARKAS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Mayak kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani JUMPUNG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Sungai Duri kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani REZZA PRABA HERLAMBAH ;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Pasti Jaya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DOMINIKUS D;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Tubajur kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 31 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bakti Mulya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani DANI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Monterado kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani EWAIIDUS;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karya Bhakti

Halaman 176 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkulu perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RENADUS;

- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Cipta Karya kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani NADIN;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Seba'u kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani STEPANUS KOLAP GUDENG;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Karimunting kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu tanggal 30 Desember 2017 perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani HALIDI;
- 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Bukit Serayan kepada Pimpinan Bank Kalbar Cabang tanggal 30 Desember 2017 Bengkulu perihal Perintah Pemindahbukuan yang ditandatangani RESMY

16) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkulu No rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur;
- 6 (Enam) lembar Fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab Bengkulu No Rek 8521001861 an Bendahara Desa Tubajur;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkulu No Rek 8521137241 an MARSIANUS AHIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli bermaterai 6000 atas penerimaan uang dari Kepala Desa Tubajur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tanggal 12 Januari 2018;

Halaman 177 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Tubajur Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tubajur Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Berkas Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Bronjong Lokasi Sungai Jabaning Dusun jujur Desa tubajur;
- 1 (satu) berkas Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Tubajur Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) rangkap tanda bukti pembayaran dari Kepala BPKAD Kab Bengkayang tanpa tanda tangan.

17) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Babane Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Babane Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521664879 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. STEPANUS LOMEN;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002175 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Babane.

18) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama Sdr. RESMY, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 415 / BPMPDPPKB / Tahun 2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pengesahan

Halaman 178 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Serayan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang;

- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Serayan Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Bukit Serayan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus di Kab. Bengkayang TA. 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran pekerjaan an. MARKUS dan ATENG;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521002281 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Bukit Serayan;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY;
- 1 (satu) lembar fotocopy printout rekening koran no rek : 8521775751 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RESMY

19) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab.

Halaman 179 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI;

- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521003538 an Bendahara Desa Beringin Baru;
- 1 (Satu) lembar Nota pembayaran tanggal 3 Januari 2018, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 526 / SETDA / TAHUN 2017, Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Baru Nomor 02 / Desa Beringin Baru / TAHUN 2017 Tentang Pengesahan pengangkatan Bendhara desa Beringin Bru Kecamatan Monterado Kab Bengkayang Periode 2017-2023;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Beringin Baru Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beringin Baru Tahun Anggaran 2017

20) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521002418, An Bendahara Desa Cempaka Putih,
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek 8521366673, An. KOMIDI,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002418 an. Bendahara Desa Cempaka Putih;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366673 an. KOMIDI;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 180 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari KOMIDI (Kepala Desa Cempaka Putih) tanggal 03 Januari, sebesar Rp. 473.544.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Cempaka Putih Kec Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) berkas Fotocopy Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang Tahun 2016;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Cempaka Putih Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cempaka Putih Tahun Anggaran 2017

21) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cabang Bengkayang No Rek : 8521001560 An Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001560 an. Bendahara Desa Dharma Bakti;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525375878 an. YULIUS;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Dharma Bhakti Nomor 3 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dharma Bakti Tahun Anggaran 2017

22) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 5 (Lima) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara Desa sungai duri;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG;

Halaman 181 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bendahara. Desa sungai duri untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 1 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 21 Januari 2018
- 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBAK untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 29 Maret 2018
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.300.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari REZZA PRABA HERLAMBAK (Kades Sungai Duri) sebesar Rp.1.000.000.000,- yang ditandatangani penerima EKO SUTRISNO untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 5 Januari 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 080 / BPMPD / TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sungai Duri Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

Halaman 182 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 15 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Duri Nomor 06 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Dan Penunjukkan Bendahara Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2018;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Duri Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Duri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DEsa Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) berkas Laporan Pertanggungjawaban APBdes TAHAP 1 dan TAHAP II 2017 Kode Desa : 61.07.10 .2001 Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kab Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 16 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Daftar Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) dari BPKAD Bengkayang Tahun 2017 terdapat 11 lokasi kegiatan pekerjaan;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Jembatan Gang telkom;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan

Halaman 183 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Jalan Nam Pet San;

- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Duri Raya;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Rehab Total Jembatan Dusun Pelangi-segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Prasarana Kegiatan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Sungai Duri- Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Pelangi –Segedong;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan yayasan Dusun Segedong Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Rt 07 / Rw 03 Dusun Siliwangi Kecamatan Sungai Raya;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Produksi Dusun Melapis Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton jalan gang Haji arsad dusun sumbawa desa sungai duri;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Gang Kenanga.
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Timbunan Tanah Jalan Sumbawa Desa Sungai Duri;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Peningkatan Jalan Rabat Beton Rt 004 / Rw 006
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Vihara Rt 006 / Rw 002;
- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan

Halaman 184 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Rabat Beton samping koramel.

- 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Jalan teford Lapen Jl. Pramuka.

23) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bendahara Desa Pasti Jaya;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521774372 an SUHARDI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 428 / BPMPDPPKB / TAHUN 2013 Tentang Pengesahan pengangkatan Kepala desa Beringin Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Periode 2013-2019;
- 1 (Satu) berkas Asli Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasti Jaya Tahun Anggaran 2017

24) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy Buku tabungan Bank Kalbar Capem Seluas No Rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar CapemSeluas No rek : 8725001607 an. Kantor Desa Sekida;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Sekida Nomor 02 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekida Tahun Anggaran 2017.

25) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, berupa :

Halaman 185 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendahara Desa Serindu;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bendhara Desa Serindu;
- 1 (Satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Serindu Nomor 05 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serindu Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) , tanpa tanggal, bulan dan Tahun.

26) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521001837 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Jahandung periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 7 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung tanpa Nomor Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Jahandung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 186 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Jahandung Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Jahandung Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Jahandung senilai Rp. 245.804.000,- untuk pembayaran biaya pembangunan yang ditandatangani oleh penerima MARINUS bertempat di Bengkayang tertanggal 5 Januari 2018

27) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :

- 4 (empat) lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Kalbar Cab Bengkayang No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (satu) lembar Rekeming koran Bank Kalbar Cab Bengkayang, No Rek 8521020700 an Kantor Desa Suka Damai;
- 1 (satu) berkas Asli Peraturan Desa Suka Damai Nomor 01 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Damai Tahun Anggaran 2017

28) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI,SH, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 01 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPBDesa);
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Raya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 187 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481;
- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama NURUL UMayra dengan nomor rekening : 8521778041.

29) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kamuh Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 5003 556;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775;
- 1 (lembar) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775.

30) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lamolda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;

Halaman 188 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lamolda, Nomor Rekening : 852 1114 992;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama AMIT, Nomor Rekening : 8521 77 3015

31) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI,NZ, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lembang Tahun 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lembang, Nomor Rekening : 862 500 3157.

32) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F.M. BAHARUN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Lesabela Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lesabela Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, Nomor Rekening : 852 1040 301

Halaman 189 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST KOLAP, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Saba'u Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Saba'u, Nomor Rekening: 852 100 2272;
- 4 (empat) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Singkawang An. STEVANUS KOLAP GUDENG, Nomor Rekening: 202 5012570.

34) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Samalantan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, Nomor Rekening: 852 166 2001.

35) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Seluas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas,

Halaman 190 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Rekening : 872 500 4967;

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama KARSONO QQ RUSWANDI, Nomor Rekening : 8721 0470 41

36) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sebetung Menyala Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar foto Copy Buku Rekening Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala, Nomor Rekening : 852 1002 108;
- 3 (tiga) lembar BACK UP DATA Pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Operator Pelaksana);
- 1 (satu) Bundel Proposal Pelaksanaan pembangunan Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018
- 1 (Satu) Bundel RAB Desa Sebetung Menyala pekerjaan Normalisasi Sungai Sebetung Menyala (Diterima dari Pendamping Desa Kecamatan Teriak pada bulan Januari 2018);

Halaman 191 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada Bulan Januari 2018);
 - 1 (satu) Bundel Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran sebesar Rp. 121.536.000,- untuk Keperluan Belanja Keuangan Kepada Desa Sebetung Menyala Kecamatan Teriak yang tidak ditandatangani oleh Kepala BPKAD BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE dan Kepala DESA UBIL (Diterima dari Pihak Pemdes Kab. Bengkayang pada bulan Januari 2018)
- 37) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
 - 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Jaga A Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Sungai Jaga A Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
 - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Jaga A
- 38) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend Desa sungai Pangkalan II
 - 1 (Satu) lembar fotocopy rekening koran dari Bank Kalbar

Halaman 192 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Bengkayang No rek : 8521003465 an. Bend. Desa sungai Pangkalan II untuk transaksi periode tanggal 01 Januari 2018 s/d 13 Agustus 2018;

- 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Camat Sungai Raya Nomor : 140/ /PEM/2017, tanpa tanggal bulan Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes) Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 2 Januari 2017;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Bengkayang nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (Satu) rangkap fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sungai Pangkalan II Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II tertanggal 4 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas

Halaman 193 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.100.000.000,- yang ditandatangani penerima LIU RUDY untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 8 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- atas penerimaan uang dari EHFANDI (Kades Sungai Pangkalan II) sebesar Rp.40.000.000,- yang ditandatangani penerima JONI ABDULLAH untuk pembayaran Pinjaman Pekerjaan Pembangunan, tertanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) buku fotocopy Peraturan Desa Sungai Pangkalan II Nomor 04 Tahun 2017, tanggal 31 Desember 2017 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II Tanpa Nomor Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 tentang Perstujuan Peraturan Permusyawaratan Desa Sungai Pangkalan II tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Jalan Desa (Jalan Rabat Beton) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Desa (Pembuatan Parit Kung Long) Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun

Halaman 194 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017;

- 1 (satu) buku fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Tahun Anggaran 2017 Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya Tahun Anggaran 2017
- 39) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 03 Tahun 2016, tanggal 12 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Pawangi Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 6 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Pawangi Nomor : 07 Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
 - 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Pawangi dengan nomor rekening : 8521003392 pada Bank Kalbar.
- 40) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOSIN, berupa :
- 1 (satu) bundel foto copy Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) Desa Capkala Tahun 2017;
 - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Capkala Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala

Halaman 195 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Dana Desa (DD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap pertama Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel foto copy Laporan realisasi penyerapan Bagi Dari Hasil Pajak (BHP) tahap kedua Pemerintah Desa Capkala Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
 - 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Bengkayang nomor : 577/ BPKAD / Tahun 2017 tanggal 6 September 2017 tentang Penetapan Alokasi dana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
 - 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414;
 - 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Capkala dengan nomor rekening : 8521003414, daftar rincian transaksi tertanggal 01/12/2017 s.d 13/08/2018.
- 41) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tiga Berkat Nomor : 02

Halaman 196 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan ALAN dengan nomor rekening : 8525003320 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Tiga Berkat dengan nomor rekening : 8521002574 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bpk ALAN (Kades Tiga Berkat) kepada UCOK untuk pembayaran 60 % termin pekerjaan Bronjong dan Drainase di Madi Kec. Lumar (pagu 400 2+) sebesar Rp. 240.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh UCOK.

42) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Bengkawan Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 19 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar .
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 16 Agustus 2018

43) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Cipta Karya Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran

Halaman 197 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan kantor desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 30 Desember 2017 s.d 21 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Cipta Karya kepada DARMAJI sebesar Rp. 157.203.000,- untuk pembayaran item pekerjaan jalan produksi di Dusun Lamat Semalat, Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung, Kab. Bengkayang tertanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh DARMAJI

44) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung Nomor : 04 Tahun 2016, tanggal 5 September 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Suka Maju Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Suka Maju Nomor : 01 Tahun 2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan MARKAS dengan

Halaman 198 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar;

- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi penyerahan uang dari MARKAS kepada ALIL sebesar Rp. 297.000.000,- untuk pembayaran kegiatan pembangunan (Jalan Usaha Tani, Bronjong dan Normalisasi Sungai) 3 Kegiatan, tertanggal 12 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ALIL;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada AGUSTINUS MALADI sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ATIS RUSONO sebesar Rp. 198.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada ASAI sebesar Rp. 594.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari MARKAS kepada DAVE sebesar Rp. 99.000.000,- tertanggal 11 Januari 2018 melalui Bank Kalbar

45) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Siaga Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 5 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Siaga Akhir

Halaman 199 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Siaga Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembukaan JUT dan Pembangunan Drainase Pagu Anggaran Rp. 286.772.000,-;
- 4 (empat) lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017 dan periode tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kepala Desa Siaga kepada ROPINUS sebesar Rp. 231.000.000,- tertanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ROPINUS.

46) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Gua Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 2 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Halaman 200 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017;

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Gua Nomor : 04 Tahun 2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2017 Pemerintah Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 2017, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kab. Bengkayang Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Romo Rt.01/ Rw 01;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten, Pemerintah Desa Gua, Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani, Dusun Subur Makmur Rt.02/ Rw 02;
- 1 (satu) rangkap rangkap Proposal Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Daerah tentang anggaran Bantuan Khusus;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar ;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Gua dengan nomor rekening : 8625003025 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 21 Agustus 2018;

Halaman 201 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani dusun Romo Rt 001/001 sebesar Rp. 179.300.000,- tertanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi penyerahan uang dari Bendahara Desa Gua kepada MASADI untuk pembayaran pekerjaan buka badan jalan tani didusun Subur Makmur Rt 002/002 sebesar Rp. 178.607.000,- tertanggal 24 Februari 2018 yang ditandatangani oleh MASADI.

47) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Desa Belimbing Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 pada Bank Kalbar;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 20 Agustus 2018.

48) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :

- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 03 Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sango Nomor : 02 Tahun 2017, tanggal 15 Januari 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sango Kabupaten Bengkayang Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani

Halaman 202 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sango, Lokasi Dusun Paling, Sumber dana Bantuan Khusus Nilia Pagu sebesar Rp.122.902.000,-

- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pembangunan fisik dan Prasarana Desa;
- 2 (dua) lembar foto copy buku tabungan Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar ;
- 3 (tiga) lembar foto copy buku tabungan HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar ;
- 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy rekening koran HERKULANUS SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 31 Desember 2017 s.d 24 Agustus 2018

49) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EWALDUS, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521120011 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. EWALDUS;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8521001667 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara desa Monterado periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 01 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Monterado Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Monterado Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa

Halaman 203 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPD) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Monterado Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Monterado Tahun 2017;

- 6 (enam) lembar fotocopy Lampiran Daftar Nama Kegiatan Pembangunan Bantuan Keuangan Daerah Yang Bersifat Khusus Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017 sesuai Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 577 / BPKAD / Tahun 20017, tanggal 06 September 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017

50) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Karimunting nomor : 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Karimunting tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) buku fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan APBDESA Tahap Kedua Desa Karimunting Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel asli proposal pelaksanaan pembangunan Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang tahun 2016, tertanggal 20 Juni 2016, ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan berstempel Desa Karimunting, terdiri dari 5 (lima) item pekerjaan dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 1 (satu) bundel asli Peraturan Desa Karimunting Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Karimunting Nomor : 04 Tahun 2017 tentang persetujuan peraturan

Halaman 204 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



desa Karimunting tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, yang belum disahkan/diberlakukan;

- 1 (satu) bundel dokumen pembayaran yang belum dipergunakan, terdiri dari :
 - (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran dari Kepala BPKAD Kab. Bengkayang sejumlah Rp.374.169.000,- yang ditandatangani oleh sdr HALIDI bermaterai Rp.6.000,- berstempel Desa Karimunting, yang belum bertanggal dan bulan tahun 2017, beserta 4 (empat) lembar tindisanya;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar nomor : 140//Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Desember 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 9 (sembilan) jenis dokumen;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Nomor : 140//Kecamatan Sungai Raya Kepulauan/Pem, yang belum bertanggal bulan Januari 2017 yang belum ditandatangani oleh Camat Sungai Raya Kepulauan Drs. ERLAN, untuk pengiriman 4 (empat) jenis dokumen;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Karimunting nomor : 89/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 15 Februari 2017 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Karimunting Tahun anggaran 2017;
- 1 (satu) lembar Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Kades Karimunting HALIDI bermaterai Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting dan tertanggal 5 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanggal 5 Oktober 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI bermaterai

Halaman 205 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000,- dan berstempel desa Karimunting;

- 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Karimunting nomor nomor : 140/ /Karimunting/Pem, tanpa tanggal bulan Desember 2017 yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI berstempel desa Karimunting, perihal Permohonan Transfer Bantuan khusus Keuangan Daerah TA. 2017, ditujukan kepada Bupati Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank atas nama Bedahara Desa Karimunting No rek :8521003490;
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP 00.918.034.0-702.000 an. bendahara desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP NIK : 6107155803970003 an. TATI GANDARY (Bendahara Desa Karimunting);
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala desa Karimunting Nomor 93/DESA KARIMUNTING/TAHUN 2017, tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bendahara Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 4 (empat) lembar Foto Copy surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 450/BPMPDPPKB/TAHUN 2013, tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Karimunting Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton berlokasi Jalan Teluk Permai Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;
- 1 (satu) bundel lembar Owneer Estimate (OE) untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Drainase berlokasi Jalan Batu Payung Dalam Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang ditandatangani Kades Karimunting

Halaman 206 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIDI dan Berstempel Desa Karimunting;

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- penerimaan uang dari Bendahara Desa Karimunting uang sebesar Rp.264.000.000,- untuk pembayaran pembbiayaan kegiatan rabat beton : Teluk Permai dan Jl. Batu Payung, Sumber dana : Bantuan Keuangan Pemda Kab. Bengkayang yang ditandatangani oleh penerima GUSMANTO tertanggal 4 Januari 2018, dan ditandatangani saksi AGUSTINUS dan HALIDI;
- 5 (lima) lembar foto penyerahan uang pada tanggal 4 Januari 2018 kepada GUSMANTO;
- 6 (enam) lembar foto lokasi pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dusun Teluk Suak;
- 5 (lima) lembar foto lokasi pembangunan rabat beton jalan teluk suak permai Dusun Teluk Suak;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting;
- 1 (satu) lembar rekening koran No.Rek : 8521003490 an. Bendahara Desa Karimunting periode tanggal 31/12/2018 s/d 07/03/2018;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening Kepala Desa Karimunting pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang An. HALIDI no rek: 8521440709;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Normalisasi Parit Dusun Teratai Desa Karimunting, yang belum ditandatgani Kades dan Ketua TPK;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Batu Payung Dalam 1 Dusun Teluk Suak Desa Karimunting, yang belum ditandatgani Kades dan Ketua TPK

51) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, S.Pd, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar

Halaman 207 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521366207 an. IGNASIUS SUNARDI;
 - 1 (Satu) lembar rekening koran rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521002116 an. Bendahara Desa Marunsu periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
 - 1 (satu) buku Peraturan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Marunsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Marunsu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan nilai anggaran pendapatan desa sebesar Rp. 1.263.314.600,-
 - 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Desa Marunsu Kec. Samalantan Tahun Anggaran 2018;
 - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 11 Januari 2018 tentang pengajuan pencairan dana untuk keperluan modal kerja pembangunan Drainase di Lingkungan Pemukiman Warga Rt.01 Rw.01 Dusun Pasukayu Desa Marunsu sebesar Rp. 108.800.000,- yang ditanda tangani oleh FRANS LOBO ANDERSON, SE selaku pelaksana pekerjaan dan ditandatangani saksi DESIANUS SIMON, A.Ma. Pust, YANTO KUNDUS, A.Ma.Pust, IGNASIUS SUNARDI, ST;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang dari Bendahara Desa Marunsu senilai Rp. 108.800.000,- untuk pembayaran atas Pembangunan Drainase Dusun Pasukayu Rt.01 Desa Marunsu Kec. Samalantan yang ditandatangani oleh penerima FRANS LOBO ANDERSON,

Halaman 208 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



tertanggal 11 Januari 2018 bertempat di Desa Marunsu;

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Musyawarah desa Marunsu tanggal 15 Januari 2018 untuk pembahasan pembangunan jembatan kayu perbatasan Dusun Malabae -Dusun Pasukayu yang rusak dengan nilai anggaran sebesar Rp.88.000.000,-, dilampiri dengan daftar hadir warga masyarakat

52) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPETRUS, berupa :

- 7 (tujuh) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8621007565 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. LOPETRUS;
- 6 (enam) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 28 Maret 2014 s/d 08 Juni 2018;
- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening koran no rek : 8625003815 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Bange periode 22 Juni 2018 s/d 26 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bange Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Halaman 209 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotocopy Proposal Pemohonan Bantuan Keuangan Daerah Pemerintah Desa Bange Kec. Sanggau Ledo Tahun 2016 tanpa nomor tanggal 08 Juli 2016;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bange;
- 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan PBK Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bange Tahun Anggaran 2017 dengan item pekerjaan Pembangunan Telford RT 001 Desa Bange.

53) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

- 5 (lima) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521001756 an. Bend. desa Sekaruh;
- 4 (empat) fotocopy buku rekening no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001756 an. Bend desa Sekaruh periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8525117236 an. PETRUS SIDIK periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sekaruh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Sekaruh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 4 (empat) lembar Owneer Estimate (OE) untuk Nomor paket pekerjaan 70, nama pekerjaan Pembangunan Bronjong berlokasi di Jembatan Sungai Teriak Dusun

Halaman 210 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepogot Desa Sekaruh Kec. Teriak dengan sumber dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2017, yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;

- 1 (satu) bundel proposal Pelaksanaan Pembangunan Desa Sekaruh Kec. Teriak Kab. Bengkayang Tahun 2016 yang tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Sekaruh PETRUS SIDIK, tertanggal 20 Juni 2016 untuk 3 pekerjaan senilai Rp. 600.000.000,00

54) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTEUS, berupa :

- 3 (tiga) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang No Rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapan;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS periode tanggal 30 Desember 2017 s/d 1 Agustus 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapan periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.113.390.100,-;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Tapan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tapan Nomor 02 Tahun 2017

Halaman 211 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Persetujuan Peraturan Desa Tapen Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp. 1.359.194.100,-;

- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 124.000.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Rabat Beton Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima ANTONIUS SAPARY bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kuitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 121.804.000,- dari Kepala Desa/Bendahara Desa Tapen untuk pembayaran Pembangunan Jalan Tani Tahun Anggaran 2017, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan TIMOTIUS dan DOMINUS serta ditandatangani Penerima KOMENG YONATAN bertempat di Bengkayang tertanggal 4 Januari 2018

55) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TOMAS SUSANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak;
- 1 (satu) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pisak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Pisak Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa

Halaman 212 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Sebesar Rp. 1.273.336.100,-

56) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMPUNG, berupa :

- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 1 (satu) buku Peraturan Desa Mayak Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mayak Nomor 02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Peraturan Desa Mayak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8625002525 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Mayak;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran no rek : 8621024150 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. JUMPUNG;
- 6 (enam) lembar foto copy buku rekening no rek : 8621024150

57) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521793148 an. CIPTO;

Halaman 213 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521001683 an. Bendh. Desa Mekar Baru periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (Satu) lembar rekening koran no rek : 8521793148 an. CIPTO periode tanggal 1 Desember 2017 s/d 24 Agustus 2018;
- 1 (satu) buku Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk 6 (enam) jenis kegiatan yang berlokasi di Desa Mekar Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang senilai Rp.774.932.900,- yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO tertanggal 28 Oktober 2016, yang belum dipergunakan atau diajukan;
- 3 (tiga) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Mekar Baru Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kades Mekar Baru Sdr. CIPTO berstempel Desa Mekar Baru tanpa tanggal;
- Peraturan Desa Mekar Baru Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekar Baru Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Mekar Baru Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pendapatan Desa Sebesar Rp.1.232.086.300,-.

58) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening dengan no rek : 8521663481 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening no rek : 8521003198 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an.

Halaman 214 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Karya Bhakti;

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521366746 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. RENADUS;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran dengan no. Rekening : 8521003198 Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Karya Bhakti;
- 1 (satu) bundel fotocopy buku Peraturan Desa Karya Bhakti Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Peraturan Desa Karya Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karya Bhakti Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada YOHANES HERI untuk kegiatan Pembangunan Bronjong Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 90.162.000,- (Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kritansi pembayaran dari RENADUS kepada MAMAN untuk kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn. Keranji Rt. 001 / Rw. 001 Ds. Karya Bhakti Kec. Sungai Betung Kab. Bengkayang, tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp. 80.549.200,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).

59) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Rukmajaya Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya

Halaman 215 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Rukma Jaya Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 4 (empat) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya.

60) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR,SH, berupa :

- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Sungai Pangkalan I Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) bundel foto copy Peraturan Desa Sungai Pangkalan I Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017;
- 10 (sepuluh) lembar Foto copy buku tabungan Bank Kalbar atas nama Bendahara Desa Sungai Pangkalan I

61) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JONI ABDULLAH, berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembayaran 150 jam jasa sewa Excavator @Rp.200.000,- = Rp. 30.000.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari JONI kepada JOKO MULYAWAN sebesar Rp.56.400.000,- untuk pembayaran 282 jam sewa alat berat @Rp. 200.000,- =

Halaman 216 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 56.400.000,- tertanggal 18 Januari 2018 yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN;

- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Oktober – November 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 1 (satu) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan November –Desember 2017 yang ditandatangani oleh NURMINI dan AFIK SUSANTO;
- 2 (dua) lembar laporan hasil pengoperasian alat berat Excavator, bulan Desember/Januari 2017/2018 yang ditandatangani oleh JONI ABDULLAH dan AFIK SUSANTO;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Peralatan Nomor : 0002/SPJ/2017, tanggal 10 Agustus 2017 antara JOKO MULYAWAN selaku pemilik peralatan dengan JONI ABDULLAH selaku penyewa peralatan yang ditandatangani oleh JOKO MULYAWAN dan ditandatangani oleh JONI ABDULLAH ;
- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang pelaksanaan pembangunan desa, Pekerjaan Pembangunan Jalan Musta'an, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 24 hari kerja, volume pekerjaan 3.810,00 M³, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.382.00 M Lebar 3.00 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai

Halaman 217 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan II;

- 1 (satu) lembar Back Up Data Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II Kec. Sungai Raya, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Tahun Anggaran 2017, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pekerjaan Normalisasi Parit Dodol, Lokasi Desa Sungai Pangkalan II, Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus, Waktu Pelaksanaan 12 hari kerja, volume pekerjaan 2.066,50 M³, Ukuran Pekerjaan Panjang 1.596.00 M Lebar 2.10 M, tanpa tanggal dan bulan tahun 2017, tanpa ditandatangani oleh SUPIANDI selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan EHFANDI selaku Kepala Desa Sungai Pangkalan II;
- 21 (dua puluh satu) lembar nota pembelanjaan JONI ABDULLAH

62) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EKO SUTRISNO, berupa :

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian material dari Bu Meri senilai Rp. 272.861.500,- tertanggal 15 Januari 2018;
- 7 (tujuh) lembar nota penyewaan peralatan;
- 4 (empat) lembar nota pembelian material Semen;
- 6 (enam) lembar nota Pembelian Material Kayu;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran upah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material tanah merah;
- 1 (satu) bundel nota pembelian material pasir;
- 9 (sembilan) lembar nota pembelian perlengkapan kerja;
- 1 (satu) lembar nota pembelian aspal sebanyak 30 drum dengan nilai sebesar Rp. 45.000.000,- tertanggal 20

Halaman 218 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2017;

- 1 (satu) lembar Berita Acara peminjaman barang berupa 20 drum Aspal dari SUDJONO yang ditandatangani oleh ZULKARNAIN dan EKO pada tanggal 27 November 2017;
- 1 (satu) bundel nota bukti pembelian material Batu

63) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar fotocopy rekening nomor : 8521366711 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. DANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran no rek : 8521003651 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Kantor Desa Bhakti Mulya periode tanggal 4 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017

64) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIL, berupa :

- 25 (dua puluh lima) lembar Nota pembelian material berikut catatan upah tukang pekerjaan bronjong di Dusun Papak Desa Suka Maju.
- 17 (tujuh belas) lembar Kwitansi pembayaran Sewa alat, Upah tukang, Pembelian Material dan Pembayaran ganti rugi tanam tumbuh.

65) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PINUS SAMSUDIN, M.Si, berupa :

- 1 (satu) Buku RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 s/d 2021;
- 1 (satu) Buku RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

66) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

- 1 (Satu) Bundel fotocopy Peraturan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017, Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Badan

Halaman 219 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Permusyawaratan Desa Bange Nomor 06 Tahun 2017
Tentang Persetujuan Peraturan Desa Bange Tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2017;

- 5 (lima) lembar Surat Perintah Kerja Nomor :
2.2.10/SPK/TPK – BANGE /2018 tanggal 12 Januari 2018 ;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga peningkatan
jalan telford Dsn merabu yang belum di tandatangani;
- 1 (satu) lembar daftar kuantitas dan harga pembangunan
jalan usaha tani dsn kandangan Rt 004 yang belum di
tandatangani;
- Kwitansi Pembayaran kepada LORENSIUS ATUT sebesar
Rp. 120.754.000,- tertanggal 20 Februari 2018 untuk
pembayaran Pekerjaan Jalan Telpord di Dsn. Merabu Desa
Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar
Rp. 5.050.000,- tertanggal 7 Januari 2018 untuk Biaya
Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Telford
Dsn. Merabu Rt.001 Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran DP (Uang Muka)
sewa Exapator kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp.
30.000.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Pekerjaan
Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) Lembar Pembayaran Operasional TPK sebesar
Rp. 5.400.000,- tertanggal 12 Januari 2018 untuk Biaya
Operasional TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tani
Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Pengadaan Gorong-
gorong dan Pemasangan kepada HOTMAN MANIK
sebesar Rp. 7.000.000,- tertanggal 26 Januari 2018 untuk
Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran sewa Exapator

Halaman 220 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SUPRIANTO FERI sebesar Rp. 50.000.000,-
tertanggal 29 Januari 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani
Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;

- 1 (Satu) lembar Kwitansi Pembayaran Premi/Biaya Operator & Helper kepada ACHMAD RUSMAN sebesar Rp. 3.000.000,- tertanggal 14 Juni 2018 untuk Pekerjaan Jalan Tani Rt.004 Dsn. Kandangan Desa Bange;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, tanggal 28 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/desa-bange/2018, tanggal 5 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan telford dsn merabu Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.11/BA-STHP/TPK-PPHP/Bange/2018, tanggal 12 februari 2018;
- 1 (satu) lembar laporan kemajuan pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, tanggal 12 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;
- 1 (satu) lembar lampiran Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandangan Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/desa-bange/2018, tanggal 14 februari 2018;

Halaman 221 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan pembangunan jalan usaha tani dsn kandasari Rt 001 desa Bange, nomor : 2.2.10/BA/STHP/TPK-PPHP/bange/2018, tanggal 15 februari 2018

67) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MASADI, berupa :

- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sango Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sango WARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Pasti Jaya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Pasti Jaya SUHARDI;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Monterado Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Monterado EWALDUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Mayak Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Mayak JUMPUNG;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lesabela Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lesabela PJ YANTO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Lamolda Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Lamolda AMIT;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Jahandung Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Jahandung MARTINUS LAHOR;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Gua Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Gua PURYONO;

Halaman 222 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cipta Karya Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cipta Karya NADIN;
- 6 (enam) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Cempaka Putih Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Cempaka Putih KOMIDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bengkawan Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bengkawan AYUL KIBLI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Belimbing Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Belimbing SUNARDI;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Bange Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Bange LOPETRUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Karya Bhakti Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sungai Betung RENADUS;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Sekida Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Sekida DARMAWAN;
- 4 (empat) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Seluas Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Seluas KARSONO;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Serindu Tahun 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Serindu TIONG;
- 5 (lima) Lembar Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Daerah dari Pemerintah Desa Siaga Tahun

Halaman 223 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, tanpa ditandatangani Kepala Desa Siaga NANDOT;
- 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dilokasi Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Tebing Penahan Longsor di belakang Kantor UPT Sungai Betung di Desa Suka Maju dengan Pagu Dana Rp. 180.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong samping mesjid dsn Sempoyak di Desa Belimbing dengan Pagu sebesar Rp. 185.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Dsn Bumbung Rt 003 Inon di Desa Bengkawan dengan Pagu sebesar Rp. 116.074.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan drainase Dsn Nyempen di Desa Siaga dengan Pagu sebesar Rp. 130.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn gemah ripah Rt 009 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangun Box Culvert Rt 009 dan Rt 007 di Desa Monterado dengan Pagu Sebesar Rp. 170.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 002 Desa Monterado dengan pagu sebesar Rp. 170.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Taefi Rt 006 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 180.000.000,-;

Halaman 224 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Karya Rt 010 Desa Monterado dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Keranji Desa Karya Bhakti dengan Pagu sebesar Rp. 125.124.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani sayung seburuk Dsn Seburu Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Riam Tampe Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn seburuk Rt 009 Desa Cipta Karya dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase dsn Pasar Gunung Desa Sui Pangkalan II dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Dinding Penahan Panah tebing longsor Desa Bani Amas dengan Pagu sebesar Rp.174.267.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Aping Rt 001 Desa Pasti Jaya dengan Pagu sebesar Rp. 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn Belangko Rt 001 Desa Bhakti Mulya dengan Pagu sebesar Rp. 145.408.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn sumber rejeki Rt 01 / Rw 02 Desa Gua dengan Pagu sebesar Rp 184.007.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan Usaha Tani Dsn Romo Desa Gua

Halaman 225 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Pagu sebesar Rp. 184.700.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Bange Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Peningkatan Jalan telford dsn merabu Desa Bange dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan lingkaran dsn pejampi Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 165.586.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn segorong Rt 02 / Rw 02 Dasa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 145.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan usaha tani dsn pejampi Rt 02 / Rw 01 Desa mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani dsn penjami di merabat Desa Mayak dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase jalan betung Desa Serindu dengan Pagu sebesar Rp. 123.804.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Dsn kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB/Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Timaken Dsn Kendaek Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert pelamin Desa Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Rabat beton Dusun Beringin Desa

Halaman 226 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih dengan Pagu sebesar Rp. 133.544.000,-;

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan jalan rabat beton dsn Tapen Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 124.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Tani Desa Tapen dengan Pagu sebesar Rp. 121.804.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan usaha tani dsn paling Rt 001 Desa Sango dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani d dsn Jagoi kindau Rt 003 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn Kindau Rt 004 Desa Sekida dengan Pagu sebesar Rp.150.000.000,-;
- 2 (dua) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Normalisasi Sungai Dsn Jagoi kindau Rt 005 Desa sekida dengan Pagu sebesar Rp.145.049.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase di Dusun sebaho Desa suka damai dengan Pagu sebesar Rp.165.100.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong di dsn Sebaho Desa Suka Damai dengan Pagu sebesar Rp.165.097.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai sambas Desa Lesabela dengan Pagu sebesar Rp.122.902.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai Malasat Dsn barelambat Desa Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.123.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Bronjong Sungai ledo Dsn Barelambat Desa

Halaman 227 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamolda dengan Pagu sebesar Rp.122.804.000,-;

- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Drainase Dsn Kelampai Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 120.000.000,-;
- 1 (satu) lembar RAB /Daftar Kuantitas dan Harga Pembangunan Box Culvert Dsn Kelampai Rt 001 Desa Jahandung dengan Pagu sebesar Rp. 125.804.000,

68) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SIMON, SE, MM, berupa :

- 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 14 November 2017;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Kabuapten Bengkayang Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 November 2017.

69) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JUMIAT, S.IP, berupa :

- 5 (lima) Lembar gambar rencana Pekerjaan Bronjong di Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya tanpa tandatangan sdr. DANI selaku Kepala Desa Bhakti Mulya dan tanpa tandatangan sdr. EXTRADA MUNDUT selaku Ketua TPK Desa Bhakti Mulya

70) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RIA EVARISTA, berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4733/SP2D/BPKAD- D/2017, tanggal 29 Desember 2017 dengan Kode Rekening 1.20.00.00.5.1.4.01.01 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah, berikut 2 (dua) Lembar

Halaman 228 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Bantuan Khusus Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 kepada 48 Desa Penerima Dana bantuan Khusus yang ditandatangani ROBERTA IKA, SE selaku Bendahara Pengeluaran PPKD dan diketahui BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- 3 (tiga) Lembar Surat Direksi Bank Kalbar Nomor : DTI/SRT-CAB/152/2017, tanggal 20 Desember 2017 perihal Informasi kegiatan Operasional dan Proses End Of Yer 2017 pada System Alphabit;
- 1 (satu) Lembar Surat Kepala Desa Tirta Kencana An. MULIADY perihal perintah pemindahbukuan dari Rekening Desa Tirta Kencana Nomor Rekening 8521003554 kerekening An. MULIADY nomor Rekening: 8521667011 sebesar Rp. 559.888.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BHAKTI MULYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TAPEN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BANI AMAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Halaman 229 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BELIMBING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA TIRTA KENCANA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARIMUNTING yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CIPTA KARYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MARUNSU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SANGO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkulu;

Halaman 230 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KARYA BHAKTI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA LAMOLDA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI DURI yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MAYAK yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BERINGIN BARU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUKA MAJU yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

Halaman 231 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA PASTI JAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA BUKIT SERAYAN yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA KAMUH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SEBA'U yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA GUA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA MONTERADO yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;
- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3

Halaman 232 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA CEMPAKA PUTIH yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 4 (empat) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SUNGAI RAYA yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang;

- 1 (satu) lembar Nota Jurnal Pemindahbukuan berikut 3 (tiga) lembar lampiran persyaratan Perintah Pemindahbukuan DESA SELUAS yang ditandatangani RITA ROSITA selaku Kasi PELNAS dan EDY IRWAN selaku Wakil Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang

71) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARWIS, SIP, berupa :

- 1 (satu) Buku Risalah Rapat Paripurna tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Risalah Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017;
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 417/PEM/2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang periode 2014 -2019

72) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DAVE, berupa :

- 4 (empat) lembar fotocopi gambar rencana Pembangunan Drainase Desa Suka Maju Kec. Sungai Betung Tahun Anggaran 2017;

Halaman 233 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 10 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp.750.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 17 November 2017;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian material 12 Zak Semen 3 Roda dengan nilai sebesar Rp.900.000 dari Toko Gajah Mas tanggal 15 November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian Pasir pada desember 2017 dengan jumlah 14 Rit;
- 2 (dua) lembar bon pembelian sertu @4 M3 sebanyak 6 Ret, tertanggal 1 dan 10 November 2017;
- 9 (sembilan) lembar bon pembelian material batu ukuran 10/15 pada November 2017;
- 2 (dua) lembar bon pembelian material dari toko Usaha Baru pada bulan Oktober dan November 2017;
- 3 (tiga) lembar bon pembelian material semen pada bulan Oktober, November dan Desember 2017;
- 1 (satu) lembar bon pembelian semen 20 zak dari toko Harapan Bersama senilai Rp. 1.440.000.

73) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, berupa :

- 1 (Satu) Buku Rencan Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (Satu) Buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD Tahun 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si.
- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 946/BPKAD/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

Halaman 234 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 692/BPKAD/2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2016;
- 1 (satu) Buku Harga Satuan Barang Dan Jasa Kabupaten Bengkayang Tahun 2017

74) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOHANES HERI, berupa :

- 2 (dua) Lembar Bon pembelian material kawat dari Toko Sinar Bangunan Bengkayang.
- 1 (satu) lembar Pembelian Material Batu

75) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LIPIANI, berupa :

- 2 (dua) buku laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 Desa Bakti Mulya;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa (DD) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017;
- 2 (dua) buku Laporan Realisasi Penyerapan Bagi Hasil Pajak (BHP) tahap Pertama dan tahap Kedua Pemerintah Desa Bakti Mulya Tahun Anggaran 2017

76) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS Anak

Halaman 235 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



ALOSIUS KANCIL SANJUK, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 137 Jam dan mobilisasi pulang alat tanggal 1 Februari 2018 ditandatangani Isteri dari Sdr. AKONG sebesar Rp. 98.900.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa alat 146 Jam senilai Rp. 109.500.000, tanggal 31 Desember 2017 diterima YAYAN;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima oleh sdr. JUNAT sebesar Rp. 3.000.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran gaji pengawas tanggal 30 Desember 2017 diterima sdr. TIMOTIUS IYAS sebesar Rp. 2.500.000;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 31 Desember 2017;
- (satu) lembar Nota pembayaran Pembelian nasi + air dari Warung Nasi Semalam Suntuk sebesar Rp. 4.400.000 tanggal 4 s/d 30 Desember 2017.

77) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIURMA ROSMAULI SITOMPUL, berupa:

- 2 (dua) lembar surat edaran Bupati Bengkayang Nomor 900/286/BPKAD-D tanggal 7 Desember 2017 tentang Langkah-Langkah Dalam Rangka Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017

78) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TRI LESTARI, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;

79) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALEX SANDRO, berupa :

Halaman 236 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 7 Desember 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 17 Desember 2017 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kwitansi pinjaman uang kepada Sdr. KARTO untuk upah tukang tertanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Nota pembelian material batu dan pembayaran pinjaman uang untuk upah tukang kepada Sdr. KARTO (TISOE GROUP) tertanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 34.467.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

80) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIANUS, berupa :

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/216/BAPPEDA dan Nomor : 900/280/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/215/BAPPEDA dan Nomor : 900/282/DPRD/2016, tanggal 15 September 2016 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor :

Halaman 237 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/370.A/BAPPEDA dan Nomor : 900/472/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

- 1 (satu) Buku Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 050/370.B/BAPPEDA dan Nomor : 900/473/DPRD/2017, tanggal 22 September 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017

81) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULYONO, berupa :

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman tatacara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD untuk setiap Desa sekabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 244/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- Surat Keputusan Bengkayang Nomor : 91/SETDA/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBD Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;

Halaman 238 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Sekabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2015 Tentang tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 66/SETDA/TAHUN 2017 tentang Penetapan Pagu Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Buku Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) Buku Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan

Halaman 239 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Bengkayang.

82) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 7 (tujuh) Lembar Pedoman Penghitungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bengkayang untuk setiap Desa se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) Lembar Memo dari BENIDEKTUS BASUNI, SE, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Bengkayang

83) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TURHAMUN, berupa :

- 1 (satu) Bundle Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Nomor: SK/68.A/DIR TAHUN 2016, tanggal 23 Maret 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tabungan Serba Guna (Taserna) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda). Yang ditandatangani oleh SUDIRMAN HM selaku Direktur Utama dan SIRWAN FAHRUDIN selaku Direktur.

84) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ROBERTA IKA, SE, berupa :

- 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung Nomor SPM Kosong, Surat Pengantar, tanpa tanggal. Bulan Tahun 2017, dan tanpa tanda tangan Bendahara Pengeluaran ROBERTA IKA, SE (MANUAL);
- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM (Ringkasan), tanpa tanggal, bulan, Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanpa Nomor SPM, (RINCIAN) Tanpa tanggal, Bulan Tahun dan tanda tangan (MANUAL);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Bantuan Khusus

Halaman 240 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Desa Tahun Anggaran 2017 (Manual) tanpa Nomor SPM dan tangga, bulan Tahun 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bengkayang sdr BENEDIKTUS BAISUNI, SE, MSI; (MANUAL)

85) Barang bukti yang disita dari Tersangka atas nama BENEDIKTUS BASUNI, SE, M.Si, berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C/ TAHUN 2016 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Lampiran Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 821.22 / 580 / BKDD-C / TAHUN 2016, tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.22 / 148 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.22 / 149 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) Lembar fotocopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.22 / 150 / BKDD-C, tanggal 30 Desember 2016;
- 1 (satu) buku Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2017 s.d 2021;
- 1 (satu) Buku Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2018;
- 1 (satu) buku Peraturan Daerah (Perda) Kab. Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;

Halaman 241 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Keputusan Kepala BPKAD Nomor 1.B tentang penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada BPKAD;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 903/1578.A/BPKAD-B tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Edaran Nomor : 900/234/BPKAD-B berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903 /01 / BPKAD –B berkaitan pelaksanaan Asistensi dan evaluasi Dokume Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 36/BPKAD/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 440/BPKAD/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor :900/10/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD) Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 1 (satu) berkas Surat Tugas Nomor : 903/15/BPKAD-C berkaitan Pelaksanaan Asistensi dan Evaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 , di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Halaman 242 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017;
 - 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2017
- 86) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ADI, berupa :
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003538 an. Bendahara Desa Beringin Baru tahun 2017 dan tahun 2018;
 - 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366703 an. ADI tahun 2017 dan tahun 2018.
- 87) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALAN, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran no rek : 8521002574 an. Kantor Desa Tiga Berkat periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 12 Juni 2019
- 88) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RENADUS, berupa :
- (empat) lembar rekening koran atas nama RENADUS dengan nomor rekening : 8521366746 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karya Bhakti dengan nomor rekening : 8521003198 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2016 s.d 14 Juni 2019.
- 89) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama STEPANUS LOMEN, berupa:
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Babane dengan nomor rekening : 8521002175 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019
- 90) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PETRUS SIDIK, berupa :

Halaman 243 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sekaruh dengan nomor rekening : 8521001756 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama PETRUS SIDIK dengan nomor rekening : 8525117236 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 91) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YOSEPH AKUAN, berupa :
- 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang An. Bendahara Desa Samalantan, dengan Nomor Rekening: 8521662001 Tahun 2018 s/d 2019
- 92) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EHFANDI, berupa :
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521003465 an. Bendahara Desa Sungai Pangkalan II Tahun 2017 s.d 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang Nomor Rekening : 8521366681 an. AHFANDI Tahun 2017 s/d 2019.
- 93) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YULIUS, SE, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521001560 pada Bank Kalbar Cab. Bengkayang an. Bendahara Desa Dharma Bhakti periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019
- 94) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RABULI NZ, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8625003157 pada Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo an. Kantor Desa Lembang periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019.
- 95) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUMADI, berupa :

Halaman 244 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001837 an. Bend. Desa Jahandung untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

96) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DANI, berupa :

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Bhakti Mulya dengan Nomor Rekening: 8521003651 tahun 2018 dan tahun 2019;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama DANI dengan nomor Rekening: 8521366711 Tahun 2018 dan tahun 2019.

97) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ST. KOLAP G, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002272 an. Bend. Desa Seba'u untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 2025012570 an. STEVANUS KOLAP GUDENG untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Singkawang tanggal 13 Juni 2019

98) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIONG, S.Pd berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003457 an. Bend. Desa Serindu untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar asli slip setoran pengembalian dana

Halaman 245 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bansus tanggal 12 Juni 2019 ke rekening : 8521003457
AN. Bendahara Desa Serindu sebesar Rp. 2.902.000,00
yang disetor oleh TIONG

99) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama JAMPUNG,
berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Mayak dengan nomor rekening : 8625002525 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran atas nama JAMPUNG dengan nomor rekening : 8621024150 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.

100) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUKARYADI,
berupa :

- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Kamuh, Nomor Rekening : 862 500 03556 Tahun 2017 s.d 2019;
- 4 (empat) lembar foto Copy Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama SUKARYADI, Nomor Rekening : 862 501 5775

101) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ASNAWI,
berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Rukma Jaya dengan nomor rekening : 852106830 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

102) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama CIPTO, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Mekar Baru dengan nomor rekening : 8521001683 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 10 Juni 2019.

103) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama YASPINAR, SH,

Halaman 246 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003473 an. Bend. Desa Sungai Pangkalan I untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

104) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HAMDANI, berupa :

- 5 (lima) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003902 an. Bend. Desa sungai Jaga A untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019

105) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUJIANTO, berupa :

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Bengkayang dengan Nomor Rekening : 8725001607 atas nama Kantor Desa Sekida tahun 2017 s.d tahun 2019

106) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002256 an. Bend. Desa Pasti Jaya untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.

107) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSIANUS AHIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521001861 an. Bendahara Desa Tubajur, yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank Kalbar Cab. Bengkayang no rek : 8521137241 an. MARSIANUS AHIN,

Halaman 247 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Bank BPD Cab. Bengkayang, tanggal 11 Juni 2019.

108) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HERIADI MUKMIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002116 an. Bend. Desa Marunsu untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8525019137 an. HERIADI MUKMIN untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 13 Juni 2019.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521366207 an. NASIUS SUNARDI untuk transaksi periode tanggal 02 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

109) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUHARDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Belimbing dengan nomor rekening : 8521002663 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran an SUHARDI dengan nomor rekening : 8521655705 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab Bengkayang, tanggal 12 Juni 2019;

110) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama F. M BAHARUN, berupa :

- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Lesabela, dengan Nomor Rekening : 852 1040 301 Tahun 2017 s.d 2019;

Halaman 248 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama F.H. BAHARUN dengan nomor Rekening:8621048580 Tahun 2017 s.d 2019
- 111) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama PURYONO, berupa :
- 14 (empat belas) lembar rekening koran atas nama PURYONO dengan nomor rekening 8625038520 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
 - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Gua dengan nomor rekening 8625003025 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.
- 112) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARKAS, berupa
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
 - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama MARKAS dengan nomor rekening : 8521366754 pada Bank Kalbar, periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr MARKAS ke rekening Bendahara Desa Suka Maju dengan nomor rekening : 8521001993 pada Bank Kalbar sebesar Rp. 171.926.054,22, tertanggal 14 Juni 2019.
- 113) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama TIMOTIUS, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521778122 an. TIMOTIUS tanggal 11 Juni 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran no rek : 8521002591 an. Kantor Desa Tapen , tanggal 11 Juni 2019.
- 114) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama THOMAS SUSANTO, berupa:

Halaman 249 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar rekening koran no rek : 8625003211 an. Kantor Desa Pisak periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2019.

115) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama BILLY MARSONI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521001667 an. Bend. Desa Monterado untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521120011 an. EWALDUS untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.

116) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DARMADI, SH, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Sungai Raya dengan nomor rekening : 8521003481 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Nurul Umayra dengan nomor rekening : 8521778041 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

117) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama SUPIANTO, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003392 an. Bend. Desa Pawangi untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

118) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NANDOT Anak LOLIUS, berupa :

Halaman 250 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Siaga dengan nomor rekening : 8521003384 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019;
 - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama NANDOT dengan nomor rekening : 8925006727 pada Bank Kalbar periode Oktober 2017 s.d Juni 2019
- 119) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MULIADY, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Tirta Kencana dengan nomor rekening: 8521003554 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama MULIADY dengan nomor rekening: 8521667011 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019
- 120) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama EVI NIKANDER, berupa :
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Suka Damai dengan nomor rekening : 8521020700 pada Bank Kalbar periode Januari 2017 s.d Juni 2019.
- 121) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama ALIYANTO, berupa :
- 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Capem Sanggau Ledo atas nama Kantor Desa Bengkawan dengan nomor rekening : 8625002746 Tahun 2017 s.d 2019.
- 122) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama WARDI, berupa :
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
 - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama HERKULANUS

Halaman 251 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI dengan nomor rekening : 8621071620 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;

- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang oleh sdr DINA KATRIN ke rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar sebesar Rp.13.072.634,- , tertanggal 13 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar aktivitas rekening Kantor Desa Sango dengan nomor rekening : 8625002711 pada Bank Kalbar, tertanggal 14 Juni 2019.

123) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama UBIL, A.Md, berupa :

- 4 (Empat) Lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Bendahara Desa Sebetung Menyala dengan Nomor Rekening : 852 1002 108 Tahun 2017 s/d 2019.

124) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KOMIDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama KOMIDI dengan nomor rekening : 8521366673 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Cempaka Putih dengan nomor rekening : 8521002418 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 14 Juni 2019

125) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama NADIN, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama NADIN dengan nomor rekening : 8521366762 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Kantor Desa Cipta Karya dengan nomor rekening : 8521002639 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 13 Juni 2019.

126) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama MARSELUS,

Halaman 252 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening korang dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003414 an. Bend. Desa Capkala untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

127) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama HALIDI, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Bendahara Desa Karimunting dengan nomor rekening : 8521003490 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Halidi dengan nomor rekening : 8521440709 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 11 Juni 2019.

128) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama APOLIUS Als APO Anak GOLONG, berupa:

- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002698 an. Kantor Desa Bani Amas untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521690217 an. APOLIUS untuk transaksi periode tanggal 04 Desember 2017 s/d 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 10 Juni 2019.

129) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama AMIT, berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Desa Lamolda dengan nomor rekening : 8521114992 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama AMIT dengan

Halaman 253 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 8521773015 pada Bank Kalbar periode tanggal 1 Januari 2017 s.d 12 Juni 2019.

130) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama REZZA PRABA HERLAMBANG, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521003775 an. Bend. Desa Sungai Duri untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 12 Juni 2019.
- 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 5225035271 an. REZZA PRABA HERLAMBANG untuk transaksi periode tanggal 29 November 2017 s/d 02 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Capem Sungai Duri tanggal 12 Juni 2019.

131) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama RESMY, berupa :

- 4 (empat) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8521002281 an. Bend. Desa Bukit Serayan untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang tanggal 11 Juni 2019.

132) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama KARSONO, berupa :

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Karsono QQ Ruswandi, Nomor Rekening :8721047041; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas;
- 3 (dua) lembar Rekening Koran Bank BPD Kalbar Cabang Bengkayang atas nama Kantor Desa Seluas, Nomor Rekening : 872 500 4967; yang dikeluarkan Bank BPD Capem Seluas.

133) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama LOPERTUS, berupa :

Halaman 254 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8625003815 an. Kantor Desa Bange untuk transaksi periode tanggal 03 Januari 2017 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 11 Juni 2019;
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran dari Bank Kalbar Cab. Bengkayang No rek : 8621007565 an. LOPERTUS untuk transaksi periode tanggal 04 Januari 2018 s/d 05 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Kalbar Cab. Bengkayang Capem Sanggau Ledo 12 Juni 2019
- 134) Uang tunai sebesar Rp. 559.615.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dari Desa Seluas, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 135) Uang tunai sebesar Rp. 330.197.000,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dari Desa Suka Damai, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 136) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Jaga A yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 137) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan I yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 138) Uang tunai sebesar Rp.310.670.000,- (Tiga ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Desa Sungai Raya yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 139) Uang Tunai Sebesar Rp. 559.888.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dari Desa Tirta Kencana yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 140) Uang tunai sebesar Rp. 609.049.000,- (enam ratus sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah), dari Desa Sekida yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.

Halaman 255 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sekaruh yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 142) Uang Tunai Sebesar Rp. 121.536.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dari Desa Sebetung Menyala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 143) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dari Desa Sango yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 144) Uang tunai sebesar Rp. 611.985.000,- (enam ratus juta sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Desa Rukma Jaya yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 145) Uang tunai sebesar Rp. 426.061.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam puluh satu ribu rupiah) dari Desa PISAK Sumber Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 146) Uang Tunai Sebesar Rp. 122.902.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah) dari Desa Pawangi yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA. 2017.
- 147) Uang tunai sebesar Rp. 306.641.000,- (Tiga ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dari Desa Mekar Baru yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.
- 148) Uang tunai sebesar Rp. 730.586.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) dari Desa Mayak yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.
- 149) Uang tunai sebesar Rp. 122.902.000,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dari Desa lesabela, yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA 2017.
- 150) Uang Tunai Sebesar Rp. 95.249.000,- (Sembilan Puluh

Halaman 256 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
dari Desa Lembang yang bersumber dari Dana Bantuan
Khusus TA. 2017.

151) Uang tunai sebesar Rp. 245.804.000,- (Dua ratus empat
puluh lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) dari Desa
Lamolda yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A
2017.

152) Uang tunai sebesar Rp. 120.512.000,- (seratus dua puluh
juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dari Desa Kamuh yang
bersumber dari Dana Bantuan Khusus T.A 2017.

153) Uang tunai sebesar Rp. 567.228.000,- (lima ratus enam
puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari
Desa Dharma Bakti yang bersumber dari dana Bantuan
Khusus 2017.

154) Uang Tunai Sebesar Rp. 64.182.000,- (Enam Puluh Empat
Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dari Desa
Capkala yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus TA.
2017.

155) Uang tunai sebesar Rp. 116.074.000,- (seratus enam belas
juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Desa Bengkawan
yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017.

156) Uang Tunai Sebesar Rp. 726.967.000,- (Tujuh Ratus Dua
Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu
Rupiah) dari Desa Bani Amas yang bersumber dari Dana
Bantuan Khusus TA. 2017.

157) Uang tunai sebesar Rp. 132.587.000,- (seratus tiga puluh
dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Desa
Bukit Serayan yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A
2017.

158) Uang tunai sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh
juta rupiah) dari Desa Cipta karya yang bersumber dari dana
bantuan khusus T.A 2017.

159) Uang tunai sebesar Rp. 110.169.000,- (seratus sepuluh juta

Halaman 257 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari Desa Karimunting yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

160) Uang tunai sebesar Rp. 54.882.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Karya Bhakti yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

161) Uang tunai sebesar Rp. 30.841.701,- (tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah) dari Desa Siaga yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

162) Uang tunai sebesar Rp. 249.280.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Desa Suka Maju yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

163) Uang tunai sebesar Rp. 580.338.000,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari Desa Sungai Duri yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

164) Uang tunai sebesar Rp. 315.792.000,- (tiga ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari Desa Sungai Pangkalan II yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

165) Uang tunai sebesar Rp. 42.691.000,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Desa Tubajur yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017.

166) Barang bukti yang disita dari saksi atas nama DOMINIKUS DARWANTO, berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.50.000.000, tanpa tanggal dari WANTO diterima AGUS;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan Bronjong di Aping Desa Pasti Jaya senilai Rp.34.000.000, tanpa

Halaman 258 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



tanggal dari WANTO diterima AGUS;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Termen Tahap I (60%) dari DOMINIKUS D kepada Sdr. ALEX dan SUTRISNO sebesar Rp.90.000.000 tanggal 9 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran Pembelanjaan material batu ukuran 10x15 sebanyak 15 Rit harga per rit @Rp. 870.000 dengan total sebesar Rp. 13.050.000 dari LUKMAN tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto 135 rit tanah harga @Rp. 350.000 dengan jumlah Rp. 47.250.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 920 btg kayu cerucuk ukuran sembarang harga @18.000 dengan jumlah Rp. 16.560.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 125 Rit batu ukuran 10x15 harga per rit @Rp. 870.000 dengan jumlah Rp. 108.750.000 sesuai nota bon tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material dari Sdr. Karto berupa 64 gulung Kawat dengan harga @ Rp. 850.000 dengan jumlah Rp.54.400.000 tanggal 13 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelanjaan material berupa Pembelanjaan 48 gulung Kawat Bronjong di Toko Central Bangunan Singkawang Timur dengan harga @ Rp. 780.000 dengan jumlah Rp. 37.440.000 tanggal 10 Januari 2018.

167) Barang bukti yang disita dari atas nama PURYONO (Kades Gua) berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai dana pengembalian honor TPK Desa Gua yang bersumber dari dana bantuan khusus TA. 2017

Halaman 259 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



- 168) Barang bukti yang disita dari atas nama IGNASIUS SUNARDI (Bendahara Desa Marunsu) berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Marunsu TA. 2017.
- 169) Barang bukti yang disita dari atas nama ALBERTUS RODI berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh Pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Samalantan TA. 2017
- 170) Barang bukti yang disita dari atas nama RACHMAD berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 113.560.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cempaka Putih TA. 2017
- 171) Barang bukti yang disita dari atas nama GARADUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 5.804.000,- (lima juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tiga Berkat TA. 2017
- 172) Barang bukti yang disita dari atas nama ADI berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 17.304.000,- (tujuh belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Beringin Baru TA. 2017
- 173) Barang bukti yang disita dari atas nama Benyamin Calvin berupa:

Halaman 260 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 157.203.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Cipta Karya TA. 2017

174) Barang bukti yang disita dari atas nama SAMAANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Menterado TA. 2017

175) Barang bukti yang disita dari atas nama MARSIANUS AHIN berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Tubajur TA. 2017

176) Barang bukti yang disita dari atas nama DANI berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 720.208.000,- (tujuh ratus dua puluh juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bakti Mulya TA. 2017

177) Barang bukti yang disita dari atas nama TIONG berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.902.000,- (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Serindu TA. 2017

178) Barang bukti yang disita dari atas nama LOPETRUS berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 140.754.000,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa

Halaman 261 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bange TA. 2017

- 179) Barang bukti yang disita dari atas nama RESMY berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Bukit Serayan TA. 2017
- 180) Barang bukti yang disita dari atas nama ST. KOLAP. G berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017
- 181) Barang bukti yang disita dari atas nama RENADUS berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus yang disalurkan oleh pihak BPKAD Kab. Bengkayang kepada Pemerintah Desa Sabau TA. 2017
- 182) Barang bukti yang disita dari atas nama SIMON berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.61-305 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI DJAHJO KUMOLO pada tanggal 9 Februari 2016
- 183) Barang bukti yang disita dari atas nama LAURENSIUS ATUT berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan khusus T.A 2017
- 184) Barang bukti yang disita dari atas nama BENYAMIN CALVIN berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana bantuan

Halaman 262 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus T.A 2017.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa SUSANDI Alias APEN Anak PJHIA KIM KONG.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari JUM'AT, tanggal 7 Januari 2022 oleh kami MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., dan ATUN BUDI ASTUTI, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh URAY JULITA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh AGUS EKO WAHYUDI, S.H. dan MUHAMMAD RIZKY PRATAMA SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Terdakwa melalui *video conference* didampingi Penasihat Hukumnya hadir dalam persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

ATUN BUDI ASTUTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 263 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



URAY JULITA, S.H.

Halaman 264 dari 264 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk